

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE
PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PABRIK PADI
KELILING DI DUSUN BATU-BATU
KABUPATEN PINRANG



OLEH:
PUTRI AMELIA

NIM: 2220203874234033

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE
PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PABRIK
PADI KELILING DI DUSUN BATU-BATU
KABUPATEN PINRANG**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH:

PUTRIAMELIA

NIM. 2220203874234033

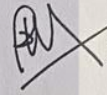
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi
Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Putri Amalia
NIM : 222003874234033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor 1373 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode
Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling
Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Putri Amelia

NIM : 2220203874234033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor : 1373 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 6 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Budiman, M.HI. (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah saya Muh Talib dan ibu saya Suriani, yang senantiasa memberikan cinta, pengorbanan, nasihat, dukungan moral maupun material, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau. Serta, kepada semua saudara saya bernama Saifullah, Sahrul, Fitri Yanita. sebagai motivasi saya untuk melanjutkan kuliah sampai selesai dan yang tiada henti memberikan dukungan dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada selaku dosen pembimbing utama Bapak Budiman,. yang telah memberikan bimbingan akademik, koreksi konstruktif, serta masukan berharga selama seluruh proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kesabaran dan ilmu yang beliau berikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini merupakan hasil dari bimbingan, dorongan, serta sumbangsih tak ternilai dari berbagai pihak yang turut memastikan karya ini terselesaikan tepat waktu. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih sepenuh hati kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berupaya dengan maksimal dalam mengelola pendidikan di lingkungan kampus hijau toska IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan dedikasi luar biasa dalam membangun ekosistem pendidikan yang dinamis dan berpengaruh positif bagi perkembangan mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S. HI., M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menguji serta memberikan masukan berharga guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Budiman, M. HI. sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan berharga selama proses pendidikan penulis hingga mencapai penyelesaian studi.
7. Kepada segenap pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan kemudahan akses dan bantuan dalam penelusuran literatur untuk keperluan penelitian ini.
8. Kepada segenap staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga Besar penulis yang pertama panutan hidupku Ayahanda Muh. Talib dan pintu surgaku Ibunda Suriani, yang menyekolahkan saya hingga bangku kuliah, gelar ini untuk kalian. Nenek tercintaku yang telah meninggal saat saya masih proses penyelesaian Skripsi terima kasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski Nenek tidak melihat saya di wisuda, gelar ini untuk Nenek saya tercinta yang sudah berpulang.
10. Kepada Bapak Kepala Lurah Pekkabata beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah dan PORMA IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Dan Teman KKN Angkatan 2025 posko Desa Patongloan

terimakasih kasih atas kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.

12. Kepada teman-teman dan sepupu saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, hanya nama gb yaitu, Pejuang serjana, Panita surga, Rema squad, Ber5, Elegiac eliet. terima kasih atas segala dukungan kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih karena telah berjuang dan tetap bertahan hingga apresiasi semangat untuk telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan tidak menyerah meskipun ada banyak ujian di tengah menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan spiritual maupun bantuan konkret, yang menjadi faktor penentu terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah swt. senantiasa membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlimpah dan menjadikannya sebagai amal jariyah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan berupa kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas penelitian ini di masa mendatang.

Parepare, 23 Mei 2026
6 Zulhijah 1446 H

Penulis



Putri Amelia
NIM. 2220203874234033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amelia
NIM : 2220203874234033
Tempat Tanggal Lahir : Cacabala, 08 September 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode
Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di
Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Penulis, 23 Mei 2026
6 Zulhijah 1446 H



Putri Amelia
NIM. 2220203874234033

ABSTRAK

PUTRI AMELIA. Penelitian berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang ,(Di Bimbing Oleh Budiman).

Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun membantu melayani masyarakat dalam proses penggilingan padi, munculnya penggilingan padi ini masyarakat sudah tidak susah lagi untuk membawa hasil padinya mereka hanya menunggu di depan rumah atau bisa melalui via telepon.

Masalah yang sering terjadi dalam transaksi upah dalam proses penggilingan padi terkait metode pembayaran upah seperti beras, uang, dan barang semua metode pembayaran terjadi setelah menggunkan teori upah, dan akad agar tidak terjadi gharar dalam proses upah tersebut, selain itu pemilik pabrik harus memiliki sifat tanggung jawab dalam bekerja, agar kedepannya pabrik padi keliling bisa selalu bermanfaat dan dapat di percaya oleh masyarakat di Dusun Batu-batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, serta analisis fakta lapangan. Lokasi penelitian adalah di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang. dengan fokus pada, Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang sementara data sekunder diperoleh dari dokumen terkait.

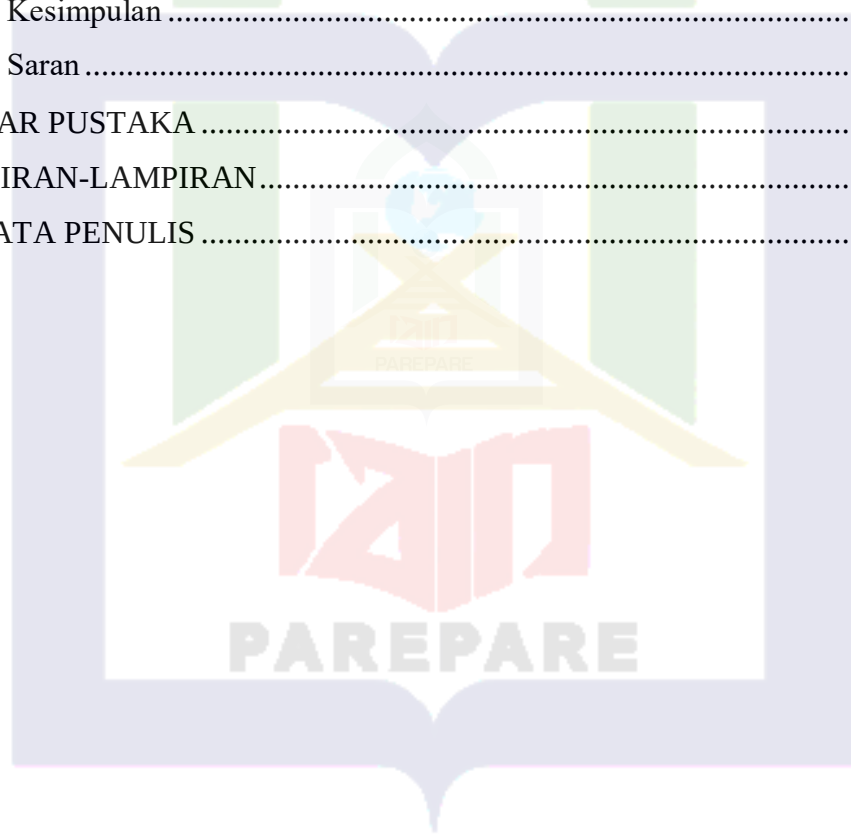
Dari hasil penelitian secara mendalam melalui wawancara dan fakta lapangan di kaitkan dengan teori yang penulis gunakan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang sudah berjalan sesuai dengan aturan tentang pembagian upah, dalam upah beras 10 kilo beras maka 1 kilo yang di ambil pemilik pabrik begitupan uang mengikut kepada harga beras, sedangkan barang sama halnya mengikut harga beras jadi metode upah tersebut sudah di terapkan dengan adil jika mengikuti teori upah, akad, gharar dan tanggung jawab, sebagai pemilik pabrik padi keliling di Dusun Batu-batu.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penetapan Upah, Pabrik Padi Keliling.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Upah	9
2. Teori Akad	19
3. Teori Gharar	21
4. Teori Tanggungjawab	24
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34

D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	46
A. Metode Penerapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu- batu Kabupaten Pinrang	46
B. Metode Hukum Ekonomi Syariah Terkait Ketidakjelasan Penetapan Upah Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ اِيْ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
--------	--------------------------------

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi

- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. :

- Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
- Vol. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
- No. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan aturan dan Syariat dalam Islam yang mengatur berbagai jenis aktivitas ekonomi lainnya seperti, bisnis, jual beli, eskplor, impor, distribusi dan berbagai jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan perekonomian, sehingga dalam melakukan semua pergerakan yang menyangkut keuangan akan di atur sesuai Hukum Ekonomi Syariah agar apa yang di lakukan sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Pengertian "upah" berasal dari bahasa Arab "*al ujah*". Secara bahasa, "*al-ajru*" ialah imbalan atau penggantian dalam bahasa Arab mempunyai arti "*al-iwad*" yang artinya ganti, ini berarti memberikan upah atau imbalan sebagai tanda dari pekerjaan yang dilakukan.¹ Pengupahan tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari atau bisa jadi kita pernah di posisi tersebut, melakukan intraksi antara individu maupun kelompok dengan melakukan metode pengupahan.

Di Indonesia yang kita ketahui masuk pada posisi terbesar penghasil beras salah satu daerah. Kabupaten Pinrang termaksud penghasil padi terbesar di tingkat Provinsi maupun Nasional. Salah satunya di Dusun batu-batu mayoritas masyarakatnya adalah petani sawah kita ketahui.

Dalam setiap daerah atau Desa pasti memiliki mesin atau penggilingan pabrik padi yang di gunakan dalam kehidupan masyarakat untuk menggiling padi menjadi beras, penggunaan penggilingan padi yang penulis teliti di katakan pabrik padi keliling yang di gunakan di Dusun Batu-batu ada beberapa pabrik padi yang beroperasi di setiap daerah yang tersebar dalam sebuah Desa maupun Dusun tersebut tetapi penulis hanya terfokus pada Dusun Batu-batu. Banyaknya pabrik padi yang beroperasi sering kali terjadi masalah dalam metode pengupahan, di sebabkan adanya

¹ Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, "*Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Antologi Hukum 1, no. 1 (2021): 51–72.

pemilik pabrik yang melakukan kecurangan mengambil kesempatan masalah yang terjadi yaitu sering kali masyarakat membayar dengan metode menggunakan metode upah beras, yang takaran timbangan nya tidak sesuai karena timbaggannya di lebih lebihkan oleh pemilik pabrik itu salah satunya masalahnya yang sering kita temukan di kalangan masyarakat, selanjuta metode pengupahn uang, banyaknya metode pembayaran tergantung dari kesepakatan antara pemilik pabrik dan masyarakat yang melakukan penggilingan padi bisa dikaitkan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah metode akad, adanya perjanjian oleh pemilik pabrik dan masyarakat yang melakukan penngilingan padi. maka dari itu Hukum Ekonomi Syariah mengatur semua aturan ekonomi yang sesuai dengan Syariah Islam.

Ijarah memiliki dua penjelasan. Yaitu yang pertama menentukan upah dari suatu barang yang di gunkanakan sesuai dengan kemanfaatan barang tersebut. Contohnya sewa tanah atau rumah. Kedua memberikan pekerjaan kepada seseorang untuk diselesaikan atau dilakukan, seperti seorang pegawai atau pekerjaan lainnya Makna pertama mengacu pada sewa-menyewa, sementara makna kedua merujuk pada upah-mengupah. Dalam konteks hukum pengupahan, ada kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap adil, yang hanya diterima oleh seorang karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian dari *al-ujrah* itu sendiri sebelumnya.² Islam telah menetapkan aturan bahwa pembayaran gaji atau upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini mendorong para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan atau layanan mereka dengan cepat kepada majikan mereka, sementara majikan diharapkan untuk segera membayar gaji atau memberikan upah kepada para pekerja tersebut.

Sistem penetapan upah dalam Islam yang pertama upah disebutkan sebelum pekerjaannya dimulai, Rasulullah saw memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaum muslimin, yakni penentuan upah sebelum pekerjaannya dilaksanakan

² Aqly Mubarak, "Penanguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah," *Al-Ibana' Jurnal Iaiapibandung*, no. 1 (2022): 1–9.

atau dimulai, jadi sebelum memulai pekerjaan ada perjanjiannya dulu. Kedua yaitu membayar upah sebelum keringatnya kering, maksudnya upah harus diberikan tepat waktu, Rasulullah saw memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upahnya bagi pekerja sebelum kering keringatnya atau tidak menunda-nunda memberikan upah.³

Upah dalam Ekonomi Islam, disebut juga dengan yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.⁴

Fenomena pengupahan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena yang lekat dengan interaksi dan relasi antar individu dan kelompok dalam masyarakat.⁵ Meskipun sering terjadi permasalahan upah yang kadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja banyak kasus di negara kita seseorang dipekerjakan dengan keras tapi gajinya tidak sesuai fenomena ini banyak karyawan yang merasakannya itulah terlebih dahulu harus ada akad sebelum kita bekerja dengan seseorang ataupun ada kesepakatan, Seperti halnya Jasa penggilingan padi keliling telah banyak dijumpai dimana-mana, salah satunya, di dusun Batu-batu, Kabupaten Pinrang Jasa penggilingan padi keliling ini biasanya menggiling 200 kg gabah, dimana setelah proses penggilingan dilakukan akan menghasilkan 110 kg beras.

³ Siti Fatonah, *jurnal analisis pengupahan islam terhadap praktik pengupahan karyawan UD Grafika Ponorogo*, (PT. Nasya Expanding Management: 2022), h.30.

⁴ Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, "Konsep Upah (Ujrah) Jasa.

⁵ Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): h-56.

Dari hasil penggilingan tersebut pemilik pabrik dapat mengambil upahnya dari proses penggilingan, upah yang biasanya diterima dikenal dengan istilah 10 keluar 1 yang artinya jika timbangan beras tersebut 10 kg maka upah yang diterima jasa penggilingan padi keliling tersebut sebanyak 1 liter beras. Dalam hal ini sistem pengupahannya telah memenuhi rukun *ijarah* adanya *mu'jir* yaitu pemberi upah dan *musta'jir* yaitu penerima upah. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dalam sistem pengupahan jasa penggilingan padi tersebut yaitu saat pengambilan upah, Dimana pada saat kegiatan proses penggilingan padi hingga selesainya proses penggilingan padi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik padi, sehingga pada saat pengambilan upah yang dilakukan oleh jasa penggiling padi tersebut atau dalam hal ini yang menerima upah (*musta'jir*) tidak disaksikan langsung oleh pemilik padi tersebut yang dalam hal ini pemberi upah (*mu'jir*). Pabrik keliling yang kita ketahui sampai saat ini sering terjadi kecurangan antara pemilik pabrik keliling dan masyarakat yang mengiling padinya masalah terjadi pada upah yang di berikan kepada pabrik keliling kadang berupa uang atau beras yang menjadi bayaran sesuai dengan berapa kg beras yang kita giling pada pabrik penggilingan padi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum ekonomi Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Metode Hukum Ekonomi Syariah Dalam Ketidak jelasan Upah Pabrik Padi Keliling di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan peneliti yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Dusun Batu-batu .
2. Untuk mengetahui Bagaimana Metode Hukum Syariah Dalam Ketidakjelasan Upah Pabrik Padi Keliling di Dusun Batu-batu

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa atau bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini secara akademisi, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah bisa berkontribusi mengenai metode penetapan harga pada pabrik keliling yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Di harap penelitian ini bisa bermanfaat untuk orang yang membacanya agar menambah wawasan keilmuan, terutama peneliti mengenai masalah penetapan harga pada pabrik keliling.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan cakra peneliti untuk mengetahui tentang penetapan upah pada pabrik padi keliling baik itu dalam metode pembayaran berupa beras maupun uang dan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi Pembaca: Sebagai landasan referensi mahasiswa dalam proses perkuliahan serta karya-karya ilmiah lainnya bertujuan menambah wawasan tentang penetapan upah pada pabrik padi keliling.
- c. Bagi Masyarakat: Agar masyarakat paham tentang berapa upah beras maupun uang yang di bayar dalam transaksi pada pabrik padi keliling.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dengan menggunakan proses komprehensif, maka peneliti berusaha mengumpulkan data yang terkait tentang judul tersebut, dengan mengumpulkan sumber data dari peneliti terdahulu yang relevan dengan” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang.” Agar dapat mendukung dan memperkuat penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menelaah beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penetapan harga pada pabrik keliling, serta tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat referensi, landasan teori sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana masalah penetapan harga pada pabrik keliling yang di gunakan masyarakat, Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan posisi kebaruan (serta kontribusi yang berbeda, khususnya dalam konteks penetapan harga pada pabrik keliling di desa batu-batu. Setelah melakukan tinjauan literatur, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki fokus serupa dengan judul penelitian ini. Meskipun memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan mendasar di antara mereka. Untuk membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah didapatkan, berikut ini disajikan daftar penelitian terdahulu:

1. Syahdayani Hasibuan meneliti tentang: Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Peminjam Modal dalam Usaha Penggilingan Padi Keliling (*Studi Kasus: Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang*) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usaha penggilingan padi keliling dan menganalisis Revenue Sharing dan Profit Sharing pada usaha penggilingan padi keliling di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Populasi penelitian adalah seluruh pemilik usaha penggilingan padi keliling di

Desa Paya Gambar berjumlah 5 usaha penggilingan padi keliling dijadikan sampel pada penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, Metode analisis data yang digunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total pendapatan usaha penggilingan padi keliling Desa Paya Gambar berjumlah Rp 41.938.067/tahun. Dapat diketahui bahwa tidak ada sistem revenue sharing pada usaha penggilingan padi keliling di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dikarenakan modal yang dipinjam dibayar dari hasil pendapatan bersih yang sudah dikurangi biaya pengeluaran atau biaya usaha seperti pada sistem profit sharing, Dari sistem profit sharing dapat diketahui rata-rata keuntungan usaha penggilingan padi keliling berjumlah Rp 18.256.694/tahun, dan rata-rata keuntungan pemodal diperoleh berjumlah Rp 23.681.240/tahun.⁶

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan terletak pada metode yang di gunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan terkait tentang Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Peminjam Modal dalam Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus: Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang) Sedangkan peneliti mengangkat masalah Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Metode Penetapan Harga Upah Pada Pabrik Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang pengumpulan data primer, Adapun yang di gunakan adalah teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, analisis data.

Perbedaan utama terletak pada judul masing-masing peneliti, peneliti terdahulu meneliti tentang Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Peminjam Modal dalam Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus: Desa Paya Gambar,

⁶ Syahdayani Hasibuan, '*Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Peminjam Modal dalam Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus: Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang)*', Universitas Medan Area, 2024 <https://repositori.uma.ac.id>.

Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang) Sedangkan peneliti meneliti tentang Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Metode Penetapan Harga Upah Pada Pabrik Keliling Di Desa Batu-batu Kelurahan Pekkabata, selain menggunakan metode kualitatif peneliti terdahulu juga menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner data.

2. Ratna Safitri meneliti dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)*” Tinjauan Hukum Islam tahun 2023 terhadap upah kurir berdasarkan jumlah paket dalam penelitian yang ditulis Ratna Safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori ujrah kasus pada J&T Express purwokerto perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cairan rokok elektrik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan Ratna Safitri dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori *ujrah* yaitu upah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), observasi, wawancara analisis data, Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan materi yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk objek yang akan dibahas dalam penelitian tersebut mengenai pemberian upah.

Perbedaan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian dimana dalam penelitian Ratna Safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah paket sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling, yang membahas mengenai bagaimana praktik upah jasa penggilingan padi keliling di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang

3. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Rafiudin¹³ dengan Judul: *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa sistem pengupahan pada CV. Fikram Jaya Teknik.

⁷ Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) SKRIPSI,” *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto*, 2023, 2023.

Dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan karyawan yang diterapkan CV. Fikram Jaya Teknik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam, yang dimana Islam melarang menunda-nunda upah seorang karyawan.⁸

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada permasalahan pengupahan yaitu peneliti terdahulu meneliti Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Sedangkan penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Harga Upah Pada Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupateng Pinrang, selain itu metode yang digunakan juga metode wawancara, observasi, dan berpegang kepada pandangan perspektif Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Upah

Ujrah dalam kamus perbankan syariah diartikan sebagai imbalan yang diberikan atau diterima atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam bahasa Arab, *ujrah* berarti upah atau imbalan dalam suatu transaksi sewa-menyewa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *ujrah* tidak dapat dipisahkan dari konsep *ijarah*, karena *ujrah* merupakan bagian dari akad tersebut. Istilah *al-ajru* bermakna upah atau balasan atas suatu pekerjaan, dengan makna dasar sebagai bentuk pengganti atau kompensasi, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Secara etimologis, upah berarti imbalan atau pengganti yang diberikan kepada seseorang. Sementara itu, secara terminologis, upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas manfaat tenaga atau jasa yang telah disumbangkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

⁸ Rafiudin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (UIN Alaludin Makasar, *Skripsi Sarjan*, 'Fakultas Ekonomi Islam', Uin Alauddin Makassar 2017)

telah disepakati. Dengan demikian, upah dapat dipahami sebagai pembayaran yang diberikan kepada seseorang karena telah melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah sejumlah uang atau bentuk imbalan lainnya yang diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaan atau tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perspektif ekonomi, upah merupakan harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang diberikan dalam proses produksi. Sebagaimana faktor-faktor produksi lainnya, tenaga kerja memperoleh balas jasa atas kontribusinya, sehingga upah pada dasarnya merupakan nilai atau harga dari tenaga dan jasa yang telah diberikan. Uang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi sehingga berjalan efektif dan efisien, dengan adanya uang masyarakat dalam melakukan transaksi yang berbeda jenis dan ukuran kini memiliki ukuran standar untuk harga seluruh barang dan jasa.⁹

a. Dasar Hukum Upah

Ujrah merupakan sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam : 1) QS. At-Taubah (9): 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”¹⁰

⁹ Handika Ersan, Rustam Magun Pukahulan, Hasanuddin Hasim, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare), *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, nol,4,no.1 (2025):hal 2.

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya

Makna dari QS. At-Taubah ayat 105 tersebut adalah bahwa Islam memberikan penjelasan bagi umat muslim untuk selalu bekerja keras dan tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Islam telah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menggantungkan diri pada siapapun karena semua yang sudah tertakar pasti harus diupayakan dengan usaha. Disisi lain, Allah swt juga dengan rinci memaparkan jika dalam kandungan ayat Al-Quran terdapat pemaparan bahwa setiap manusia diberi akal untuk berpikir dan mengolah pikiran tersebut menjadi suatu output yang bermanfaat bagi orang lain.¹¹

Kemudian Allah dalam ayat ini berjanji bahwa Allah benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.¹⁴

1) Hadis Rasulullah mengenai upah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)”

Adapun pendapat ulama fiqih, yang menjelaskan yang menjadikan dasar dibolehkannya *Al-ijarah* adalah dalam sebuah firman Allah sebagai berikut: Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian

¹¹ Nila Rosdiana and Zuhrinal M Nawawi, “Peran Orientasi Kewirausahaan Islami Dan Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Koaki Store), Wawasan : *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 156–166

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

2) Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis, adalah:

Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad Sewa). Beliau bersabda, “Tidak apa-apa melakukan muajjarah”. (HR. Muslim).

b. Asas-Asas Upah (*ujrah*)

1) Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas in dalam suatu perjanjian tau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Al-Qur’an Surah *Al-Hadid* (57) :25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Terjemahannya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹²

2) Asas *Al-Ridha* (Kerelaan)

Dalam melakukan segala transaksi harus didasari karena suka sama suka atau kerelaan setiap pihak yang terkait, tidak boleh ada

¹² Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah,” *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 49–55.

paksaan, tekanan, penipuan, dan *miscommunication*. Jika hal ini terjadi maka kita melakukan sebuah kebathilan.¹³

3) Asas *As-Shidq* (Kejujuran/Kebenaran)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah *Al-Ahzab* (33): 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya: " Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁴

4) Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dalam melakukan suatu perjanjian, cara menjaga agar pihak selalu ingat dengan perjanjian yang telah dibuat dan saling sepakat, maka harus dilakukan dengan cara tertulis dan ada saksinya.¹⁵

c. Pengertian Barter

Barter merupakan sebuah kegiatan tukar menukar yang tidak disertai oleh metode perantara uang atau alat bayar lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan.¹⁶ Barter merupakan

¹³ Rahadian Firdaus and Achsan Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1660–1673.

¹⁴ Hulafy, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah." *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* vol 3, no. 1 (2019)

²⁰ Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam Jaguang Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian" (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur). (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022)

¹⁶ Dunia Pendidikan, "Pengertian Barter", duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/. (diakses pada tanggal 28 Mei 2024, 16:40).

salah satu sistem perdagangan yang dimana sistem ini mempertukarkan harta antara dua jenis barang yang berbeda dan sebagai pertukaran kedua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama.¹⁷ Barter itu sistem perdagangan dimana dua jenis barang yang berbeda dipertukarkan dan kedua barang tersebut harus memiliki nilai yang sama. Barter itu sistem perdagangan dimana dua jenis barang yang berbeda dipertukarkan dan kedua barang tersebut harus memiliki nilai yang sama. Barter juga dapat dipahami sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara.¹⁸ Barter merupakan suatu sistem pertukaran yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat perantara. Dalam praktiknya, sistem ini dapat berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, maupun jasa dengan barang. Nilai tukar dalam barter ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi, sehingga masing-masing pihak memperoleh manfaat atau kepuasan dari hasil pertukaran tersebut.

Meskipun memiliki konsep yang sederhana, sistem barter sering menghadapi kendala dalam menentukan kesetaraan nilai antara barang atau jasa yang dipertukarkan. Kondisi ini menyebabkan barter dinilai kurang efisien dibandingkan sistem transaksi yang menggunakan uang. Pada dasarnya, barter merupakan bentuk kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran suatu barang atau produk dengan barang atau produk lainnya tanpa menjadikan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sistem ini, barang yang dipertukarkan umumnya memiliki nilai yang dianggap sebanding berdasarkan kesepakatan bersama. Bentuk perdagangan seperti ini banyak digunakan pada masa lalu, ketika sistem moneter belum dikenal atau masih

¹⁷ Wiyono Slamet, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 48

¹⁸ Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61

belum berkembang.¹⁹ Pertukaran memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi mekanisme yang mengatur serta mempermudah proses penggunaan dan produksi barang. Dalam kehidupan modern, sistem pertukaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan setiap individu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Setiap orang umumnya memiliki pekerjaan atau keahlian tertentu sehingga membutuhkan interaksi dengan pihak lain untuk memperoleh berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

Oleh karena itu, pada era modern saat ini, setiap individu dituntut untuk memiliki keahlian pada bidang tertentu, sementara pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang dilakukan melalui proses pertukaran dengan orang lain. Apabila setiap orang berusaha memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa melakukan pertukaran, hal tersebut akan sulit dan tidak efisien mengingat semakin beragam dan kompleksnya kebutuhan manusia. Dengan demikian, kerja sama dan sistem pertukaran menjadi unsur yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Selain itu, Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian tukar-menukar merupakan suatu perjanjian di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling menyerahkan suatu barang sebagai imbalan atas barang lain yang dipertukarkan.²⁰

Barter adalah pertukaran barang antara dua jenis barang yang berbeda. Beberapa organisasi berpendapat bahwa transaksi barter sebaiknya dihindari karena salah satu pihak bisa mengalami kerugian akibat perbedaan harga yang signifikan. Sejak barter digunakan sebagai

¹⁹ <https://palguno.wordpress.com/2018/03/15/barter/pengertianbarter/>, (di akses pada tanggal 6- 12-2023, pukul 14.50)

²⁰ Hellen Afrisa, “Pengaruh Fitur Tabungan Mabur Junior Terhadap Nasabah di Bawah Usia 17 Tahun” Jurnal Banque 6 no. 2 Desember (2020), h. 6

alat tukar, berbagai alat tukar seperti barang dan uang telah dikenal pada masa itu dan terus dikenal dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan konsep uang bertepatan dengan perkembangan teori tentang lembaga dan lembaga keuangan.²¹ Barter merupakan suatu sistem transaksi jual beli yang dilakukan melalui pertukaran harta atau barang antara dua pihak dengan jenis barang yang berbeda, di mana masing-masing barang memiliki nilai yang setara.

1) Rukun Barter

- a) Penjual, yaitu pihak yang menawarkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tertentu serta memiliki kewenangan yang sah dalam melakukan akad.
- b) Pembeli, yaitu pihak yang bermaksud memperoleh barang dari penjual melalui proses pertukaran barang.
- c) Dalam transaksi barter, kedua belah pihak berkedudukan sebagai penjual, karena masing-masing menyerahkan barang yang dimilikinya untuk ditukarkan.
- d) Barang yang dipertukarkan, yaitu objek yang menjadi dasar dalam transaksi barter.
- e) Ijab dan qabul, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2) Syarat Barter

- a) Khiyar majlis, yaitu transaksi dilakukan secara langsung ketika kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis atau tempat transaksi.
- b) Barang yang dipertukarkan harus diketahui dan dijelaskan secara jelas, baik jenis, jumlah, maupun kondisinya.
- c) Transaksi barter tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak

²¹ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 61.

berakal atau tidak memiliki kemampuan berpikir secara normal.²²

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, tergantung dari perspektif atau sudut pandang yang digunakan:

- a) Dilihat dari cara penetapan harga, jual beli terbagi menjadi tiga jenis: jual beli dengan tawar-menawar, jual beli amanah, dan jual beli lelang.
- b) Dilihat dari cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi empat jenis: jual beli kontan, jual beli hutang dengan hutang, jual beli nasi'ah, dan jual beli as- salam.
- c) Dilihat dari jenis barang yang dijadikan objek jual beli, terdapat tiga klasifikasi: jual beli bebas, money changer, dan barter.²³

Ketentuan Barter Dalam Islam, pertukaran barang yang sama jenisnya, seperti kurma dengan kurma atau perak dengan perak, harus memenuhi dua syarat agar dianggap sah:

- a) Kedua barang harus memiliki persamaan dalam kuantitas, tanpa mempertimbangkan kualitas atau kondisi barang tersebut.
- b) Pertukaran harus dilakukan tanpa penundaan salah satu barang yang ingin ditukarkan, sehingga transaksi harus dilaksanakan secepat mungkin setelah kesepakatan tercapai.²⁴ Dalam Islam, jika dalam pertukaran terjadi antara barang yang berbeda jenis namun memiliki kesamaan dalam ilat, seperti gandum dengan kurma, maka pertukaran tersebut diperbolehkan dengan syarat dilakukan secara tunai. Namun, jika pertukaran melibatkan barang yang berbeda jenis dan juga ilatnya, seperti emasdengan kurma, maka pertukaran

²³ Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap", SIGHAT :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Edisi, Juni 2022.

²⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki, jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif). H. 179-180.

tersebut harus dilakukan tanpa berlebihan atau dengan penundaan.

d. Barter dalam Fiqh Muamalah

Dalam Fiqh muamalah mengenal konsep jual beli mugayyadah, yang mengacu pada praktik tukar-menukar barang (barter) dimana transaksi dilakukan tanpa melibatkan uang sebagai perantara.²⁵ Barter merupakan kegiatan pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan transaksi barter, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ulama Mazhab Hanafi membolehkan transaksi barter terhadap barang-barang yang diperjualbelikan berdasarkan takaran atau timbangan, termasuk barang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair (sejenis gandum), kurma, garam, dan anggur kering. Akan tetapi, mereka melarang adanya kelebihan (fadl) dalam pertukaran barang sejenis karena dapat menimbulkan riba fadl.
- 2) Imam Maliki membatasi kebolehan barter pada makanan pokok. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik penipuan sekaligus menjaga kejujuran dalam transaksi antarmanusia. Makanan pokok yang dimaksud meliputi gandum, padi, jagung, dan bahan pangan sejenis.
- 3) Menurut pendapat yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah juga membolehkan transaksi barter terhadap barang-barang sejenis yang diperdagangkan berdasarkan timbangan.
- 4) Imam Syafi'i berpendapat bahwa barter diperbolehkan pada emas, perak, dan bahan makanan. Namun, khusus untuk bahan makanan, tidak disyaratkan harus ditimbang sebagaimana ketentuan yang

²⁵ Adhe Hastuty Hasyim, *Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)*, (IAIN Parepare, 2020), h. 11.

berlaku pada beberapa jenis barang lainnya.²⁶

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian Akad, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, *al-aqd* berasal dari bahasa arab. Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan). Mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak merupakan definisi dari akad secara umum. Definisi di atas akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan secara terminologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Maksud dari ijab dan qabul yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya ijab dan qabul menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.¹⁶ Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

²⁶ Umi Riyanti, *Jual Beli Barter Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)* 2016 h. 49

²⁷ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 4-5

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat -yarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.

b. Rukun Akad

Definisi akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibatnya hukum pada objek dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*), *ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)

- 2) Dibenarkan oleh hukum Islam. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-qur'an dan nabi Muhammad SAW dalam Hadist, pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan syari'ah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah.
- 3) Adanya akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁸

3. Teori Gharar

a. Pengertian Gharar

Secara etimologis, istilah *gharar* mengandung makna risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*), serta sesuatu yang rentan mengalami kerusakan (*ta'arrudh lil halakah*). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, *gharar* dipahami sebagai kondisi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, atau risiko dalam suatu transaksi. Keuntungan yang diperoleh dari keadaan yang tidak pasti atau sulit diprediksi tidak diperbolehkan karena mengandung risiko yang tinggi dan tidak memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Secara bahasa, *gharar* juga bermakna kekhawatiran, keadaan yang dapat menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampak menguntungkan tetapi pada kenyataannya berpotensi menimbulkan kerugian. Unsur *gharar* muncul ketika seseorang tidak mampu mengetahui atau memperkirakan hasil yang akan terjadi dalam suatu transaksi, sehingga transaksi tersebut bersifat spekulatif dan menyerupai praktik perjudian. Dengan demikian, setiap akad yang mengandung unsur ketidakpastian termasuk ke dalam kategori *gharar*.

²⁸ Andriansyah Febriyansya and Institut Al-Ma'arif Way Kanan 1, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)," *Hukum Ekonomi Syariah* 32, no. 3 (2021): 167–86.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah suatu akibat atau konsekuensi yang tidak diketahui maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor mendefinisikan *gharar* sebagai "*any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract*", yaitu setiap bentuk ketidakpastian atau ambiguitas yang muncul akibat kurangnya informasi atau kendali dalam suatu kontrak.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dinilai tidak sah sehingga dilarang untuk dilakukan. Ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi tersebut dapat menimbulkan kemungkinan memperoleh keuntungan maupun kerugian, bahkan dapat mengakibatkan hanya satu pihak yang mendapatkan manfaat, sedangkan pihak lainnya menanggung kerugian.²⁹

- b. Jenis-jenis *gharar* dalam transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Gharar yang terjadi dalam transaksi, yaitu ketidakpastian yang timbul akibat bentuk atau isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakjelasan.
 - 2) Gharar pada objek transaksi, yaitu ketidakpastian yang terdapat pada barang atau jasa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian atau transaksi.
 - 3) Jual beli terhadap sesuatu yang belum ada (*bai' al-ma'dum*), yaitu kondisi ketika penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad, baik karena barang tersebut belum tersedia maupun tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
 - 4) Gharar yang berkaitan dengan harga, yaitu ketidakpastian yang muncul apabila harga suatu barang tidak ditentukan secara jelas atau penetapannya diserahkan kepada salah satu pihak maupun kepada pihak lain di luar para pihak yang berakad. Selain itu, transaksi jual beli dengan imbalan atau harga

²⁹ Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, "Konsep Dasar Gharar," *Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–55.

yang tidak diketahui secara pasti dalam perjanjian juga termasuk transaksi yang tidak sah.³⁰

Untuk menghindari terjadinya *gharar*, Islam menawarkan berbagai bentuk akad yang menekankan prinsip transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam bertransaksi. Beberapa solusi syariah yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut.

- 1) *Bai' al-Salam*, yaitu akad jual beli yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Dalam akad ini, spesifikasi barang, seperti kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan, harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
- 2) *Murabahah*, yaitu akad jual beli di mana penjual mengungkapkan secara terbuka harga pokok barang beserta besaran keuntungan yang diambil. Dengan adanya keterbukaan tersebut, tidak terdapat unsur ketidakjelasan mengenai harga yang disepakati oleh para pihak.
- 3) *Musyarakah dan Mudharabah*, yaitu akad kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam kedua akad tersebut, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga dapat meminimalkan unsur *gharar* dalam transaksi.³¹

c. Landasan Hukum Gharar

Gharar merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam. Adapun landasan hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al- Baqarah (2): 188

³⁰ Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Jurnal Hukum Ekonomi*, UIN Datokarama Palu, Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 h 69-70.

³¹ Muthia Azzahra , Lara Dwi Alma , Intan Nuraini Azzahra, Wismanto, " Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi," No *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, " Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia." Volume. 1., 4, Desember 2024 h 150-151

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³²

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya jual beli atau transaksi lainnya yang berhubungan dengan ketidakjelasan upah karena gharar merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan didalam Islam karena dengan jual beli/ transaksi lainnya seseorang mendapatkan harta memanfaatkan dari orang lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga harus saling ridha atau suka sama suka. Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur gharar dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang.³³

4. Teori Tanggungjawab

a. Pengertian tanggungjawab

Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan seseorang yang wajib menanggung segala akibat dari suatu perbuatan, sehingga apabila terjadi sesuatu, yang bersangkutan dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Istilah *menanggung* berarti bersedia memikul beban, biaya, atau kewajiban, termasuk mengurus, memelihara, menjamin, serta menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. Secara

³² Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahnya. h.29

³³ Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesan Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar). (Studi Konsep Gharar), (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah* : Darussalam, Banda Aceh, 2017), 32

etimologis, tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang terhadap segala sesuatu sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban diartikan sebagai keadaan seseorang yang wajib menanggung segala sesuatu sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, atau diperkarakan. Adapun dalam kamus hukum, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact of being responsible*).³⁴

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *mas'uliyah* atau akuntabilitas, yaitu prinsip yang menuntut setiap individu untuk senantiasa bertindak dengan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan amanah yang diembannya. Setiap tindakan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep *mas'uliyah* mencakup beberapa bentuk tanggung jawab, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tanggung jawab antarindividu (*mas'uliyah al-afrad*), yaitu tanggung jawab seseorang terhadap individu lainnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Tanggung jawab terhadap masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*), yaitu tanggung jawab setiap individu maupun pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) berkaitan dengan pengelolaan *baitul mal* dan pelaksanaan tugas untuk memenuhi kepentingan umum. Dalam konteks ini, masyarakat dan pemerintah berkewajiban melaksanakan perannya demi tercapainya

³⁴ Ella Aldila, "Pengaruh Terpaan Pesan Promosi Kartu XL Bebas Tarif Rp 1/Detik Ditelevisi Terhadap Peningkatan Penggunaan Kartu XL Bebas Oleh Mahasiswa" (*Skripsi Sarjana Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2018*)

kemaslahatan bersama. Tanggung jawab terhadap masyarakat juga mencakup tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam proses pengiriman barang, karena kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang melekat pada setiap individu yang berbudaya. Manusia memiliki tanggung jawab karena menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Selain itu, manusia juga memahami bahwa orang lain sering kali memerlukan komitmen, dedikasi, maupun pengorbanan dari dirinya. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban atau beban yang harus dipenuhi, baik sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan terhadap orang lain maupun sebagai akibat dari tindakan orang lain terhadap dirinya.

- 3) Tanggung jawab sebagai kodrat manusia, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kehidupan. Setiap orang pada hakikatnya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila seseorang mengabaikan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang menuntut atau mendorong agar tanggung jawab tersebut tetap dilaksanakan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari sudut pandang pelaku, yaitu kesadaran untuk menerima akibat dari perbuatannya serta berupaya memperbaiki keadaan. Kedua, dari sudut pandang pihak lain, yaitu keterlibatan individu maupun masyarakat dalam menuntut dan memulihkan keadaan apabila pelaku tidak bersedia melaksanakan tanggung jawabnya.³⁵

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab telah dijelaskan dalam surah An-Nisa: 58

³⁵ Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang" (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah, Mataram* 2019). 13

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari ayat tersebut adalah penjelasan mendalam mengenai amanat yang harus diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini, "amanat" merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" memiliki makna yang luas, mencakup amanat Allah swt. kepada hamba-Nya, amanat antar sesama manusia, serta amanat terhadap diri sendiri. Amanat dari Allah swt. yang harus dilaksanakan meliputi menjalankan perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah swt. harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan subjudul agar tidak terjadi salah tafsir dalam pembahasan proposal ini, sehingga pada di jelaskan secara relevan sesuai dengan judul peneliti yaitu: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang”

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam Bahasa Arab yaitu hukum yang mempunyai arti kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur atau pedoman yang sering dipergunakan untuk menilai perbuatan atau tingkah laku manusia. Ekonomi Islam berpegang pada dasar hukum yang sudah pasti memiliki manfaat untuk

³⁶ Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang." (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Islam, Mataram, 2018*)

permasalahan manusia dalam bermasyarakat, maka dari itu hukum sendiri harus mampu membantu permasalahan setiap manusia, mulai dari masalah yang sudah terjadi atau sedang terjadi hingga masalah yang akan belum terjadi pada manusia. hukum sebagai alat yang digunakan untuk memangku kehidupan manusia mulai dari unit, ekonomi, sosial, politik hingga budaya yang sesuai dengan landasan kemaslahatan.

Kata syariah di dalam Bahasa Arab mempunyai arti hukum islam. Syariah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, memiliki arti jalan kebenaran yang dimana Allah SWT meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi dan bukan untuk mematuhi ajaran lain yang bukan syariah.³⁷ Hukum ekonomi syariah merupakan standar atau parameter hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, sebab agama Islam sangat tidak menginginkan umatnya untuk mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Maka oleh sebab itu bagi para pelaku ekonomi wajib patuh dan taat pada tata aturan moral dan etika syariah, khususnya dalam kegiatan jual beli.

Ulama mengelompokkan hukum Islam dilihat dari substansinya menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. dalam kajian sempit hukum ibadah merupakan hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti hukum yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. pada kajian hukum muamalah saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan wadah hukum pada masyarakat.³⁸ Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan dalam hal jual beli, atau transaksi

³⁷ Andriandi Kasim, "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesia." *jurnal ekonomi islam.* "Iain manado." No. 2 (2021): h- 116-123

³⁸ Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi*, STAI Al Musaddadiyah Garut." Vol. 01; No. 02; 2023

lainnya yang menyangkut dalam hal ekonomi sudah di atur secara terperinci dan lengkap pembahasannya dalam aturan Islam yang di atur dalam hukum ekonomi syariah itulah sangat penting kita paham semua norma-norma dalam transaksi ekonomi agar kedepannya kita tidak melakukan hal yang di larang dalam Islam seperti riba, atau penipuan maka dari itu pahami apa itu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pemberian Upah

Dalam Islam, sistem pengupahan memiliki landasan etika dan moral yang kuat, di mana pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Islam tidak hanya mengatur tata cara pembayaran upah tetapi juga menekankan pentingnya hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah), yang menegaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu tanpa ada penundaan yang merugikan pekerja. Lebih jauh ekonomi Islam tidak hanya menyoroti aspek keadilan dalam sistem pengupahan, tetapi juga memastikan bahwa upah yang diberikan mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Dalam konsep maqashid syariah, salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam adalah menjaga kesejahteraan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sistem pengupahan dalam Islam tidak hanya melihat dari sisi pemberi kerja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan pekerja.³⁹

Pemberian upah pada tenaga kerja sudah di atur sejak dulu oleh Syariah Islam yaitu hukum ekonomi Islam yang menjelaskan setiap aturan dan norma pada pemberian upah harus adanya kejelasan tanpa ada transparan pada pembayaran upah yang di lakukan sama halnya yang di teliti penulis tentang

³⁹ Darmiati .” Sistem Pengupahan Dalam Persoektif Ekonomi Islam .” Elfaqih *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* ,” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh,” Vol. 1, No. 2, 2025| 17

metode pemberian upah pada jasa penggilingan pabrik padi keliling yang dilakukan masyarakat harus jelas dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang sudah di atur sejak dulu oleh agama kita Islam, oleh karena itu upah bukan hal yang mudah yang terkadang orang lain memanfaatkan metode upah tersebut dan menyalahgunakan sehingga sering terjadi kecurangan atau upah yang tidak sesuai jadi pahami dulu teori upah agar tidak terjadi hal yang di larang dalam agama kita Islam maka dari ini penulis mengangkat judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang.

3. Pabrik Padi Keliling.

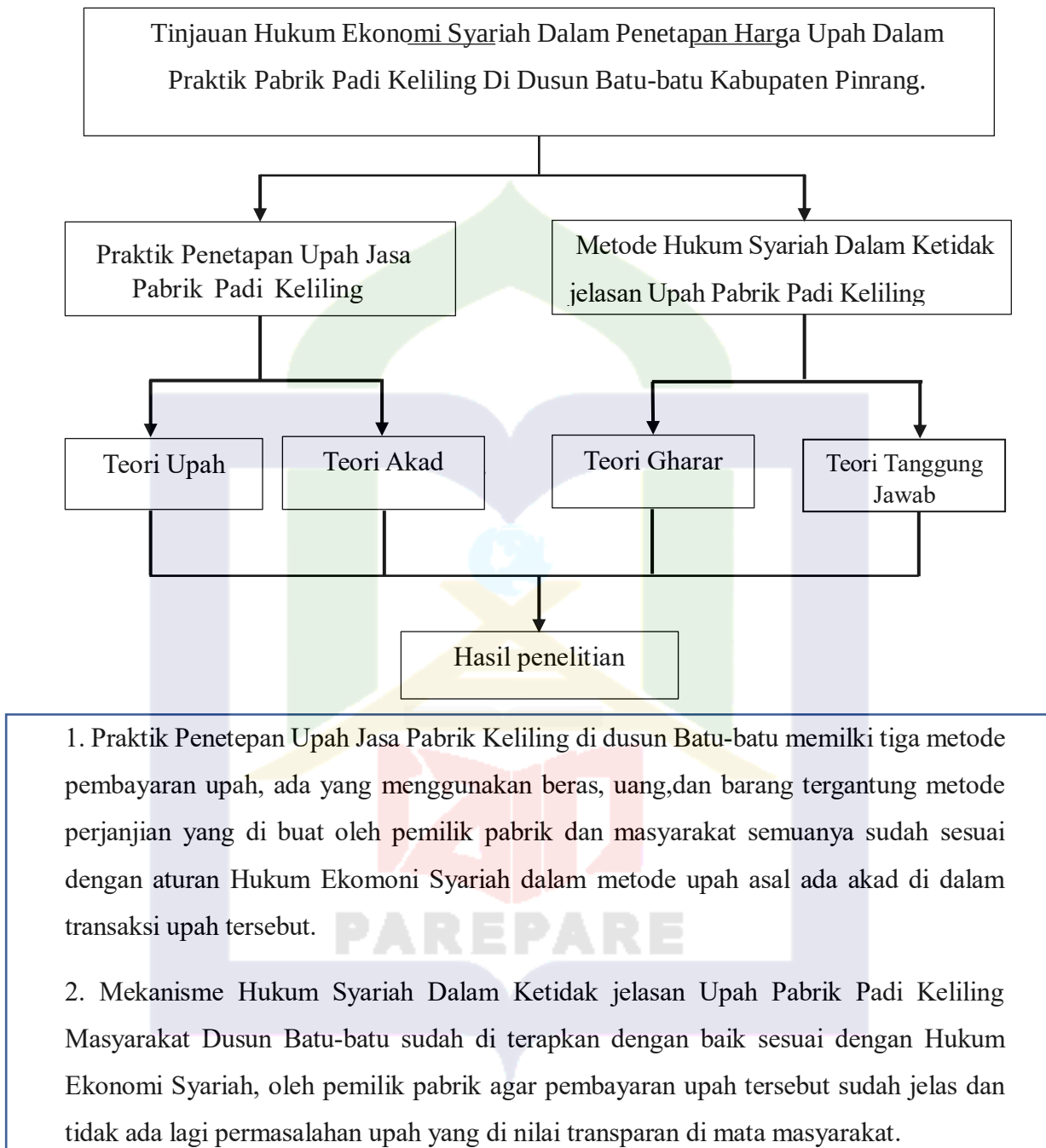
DI Indonesia yang sangat berlimpah akan kekayaan alam salah satunya sumber alam yaitu padi yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, karena Indonesia merupakan negara penghasil beras utama karena itulah kita kaya akan sumber daya alam yaitu padi, atau bisa di katakan sebagai beras setelah melalui proses penggilingan padi maka akan di sebut dengan beras yang kita makan setiap harinya, Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Di Indonesia, alu dan lesung merupakan metode tradisional pertama untuk menyosoh padi, digunakan oleh petani baik dengan tenaga manusia secara manual maupun dengan tenaga air. Beberapa alu dan lesung dapat dioperasikan menggunakan kincir air, yang merupakan bentuk tradisional dari unit penggilingan padi. Pada alat ini, prinsip penggerusan diterapkan untuk memisahkan butir gabah, sementara prinsip penggesekan digunakan untuk mengupas kulit sekam.

Sedangkan di era yang sekarang yang di gunakan masyarakat di daerah tertentu khususnya di daerah penulis sendiri yaitu penggilingan pabrik padi keliling menggunakan mobil pic up yang di modif secara unik dengan standar operasional yang aman dan penggilingan pabrik padi keliling akan bekerja atau beroperasi mulai jam 10.00 – 15.00 WITA mereka akan keliling

di setiap masyarakat ketika masyarakat melihatnya pabrik penggilingan padi keliling mereka akan teriak untuk memanggilnya begitu yang terjadi di daerah penulis itu sendiri jika ada masyarakat yang ingin menggiling padinya menjadi beras, setelah pabrik penggilingan padi keliling singgah yang pertama adalah menimbang padi tersebut sebelum di giling menjadi padi, setelah menjadi beras di situlah pembayaran terjadi berapa beras kg yang akan di berikan sesuai perjanjian dari pemilik pabrik dan penggiling padi, ada aturan pembagian beras berapa jumlah beras yang akan di berikan atau bisa juga di tukar dengan uang sesuai dengan harga beras per 1 kilonya itulah metode pembayaran harus di atur melalui Hukum Ekonomi Syariah agar adanya kejelasan dalam transaksi penggilingan pabrik padi keliling antara masyarakat yang melakukan proses penggilingan padi.

D. Kerangka Pikir

Bagan kerangka berpikir merupakan penjelasan secara menyeluruh dari judul peneliti yaitu "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Desa Batu – Batu Kabupaten Pinrang Sehingga bagian ini memudahkan peneliti atau pembaca mudah memahami judul proposal tersebut.



Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian tersebut. Umumnya, fokus penelitian studi kasus adalah hal yang aktual dan unik, bukan sesuatu yang sudah berlalu atau terjadi di masa lalu.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji terhadap metode penetapan harga upah dalam praktik pabrik padi keliling.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang, Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses praktik penggilingan pabrik keliling pada masyarakat batu-batu dengan metode kualitatif turun langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada pemilik pabrik dengan masyarakat yang melakukan penggiling padinya, agar kita mengetahui masalah yang sering terjadi pada penetapan harga upah pada proses penggilingan

⁴⁰ Hidayat Taufik, „Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan“, *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

pabrik padi keliling tersebut.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian diperkirakan sekitar satu bulan, dan jika memungkinkan, periode tersebut dapat diperpanjang hingga 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis masalah penetapan harga pada pabrik padi keliling di dusun batu-batu dengan menggunakan metode aturan hukum ekonomi syariah. Penelitian menitikberatkan pada tiga hal utama:

1. Menganalisis masalah pembagian upah pada proses penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan pabrik keliling.
2. Menganalisis masalah metode pembayaran baik berupa uang maupun beras, dengan menggunakan teori-teori hukum ekonomi syariah
3. Dapat memberikan pemahaman kepada pemilik pabrik tentang penetapan pembagian hasil sesuai dengan metode hukum ekonomi syariah.
4. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bagaimana pembagian hasil menurut tinjauan hukum ekonomi syariah

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian menggunakan metode penelitian ini membahas tentang konsep pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.⁴¹ Jadi data yang kita kumpulkan dari metode kualitatif berdasarkan data dari wawancara, observasi, analisis dokumen yang mendukung metode kualitatif, selain itu di ambil dari gambar, membuat video visual, dan video rekaman maupun dengan metode lainnya.

⁴¹ Arifah Elwahdiyah, Hartono, *Jenis Data Dan Skala Pengukuran: Mengenai Klasifikasi Data, Skala Pengukuran Dan Implikasinya Dalam Anaisis*, Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, Vol.11, No. 04(2025)

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan peneliti dalam penelitian tersebut terbagi menjadi dua:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh peneliti dari yang bersangkutan.⁴² Data primer butuh waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan data. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara yang berasal dari informan.⁴³ Data ini sangat berpengaruh penting dalam penelitian tersebut, karena hasil data wawancara sesuai dengan masalah yang kita teliti jadi tidak ada kebohongan dari fakta wawancara lapangan jika kita melakukan metode tersebut sehingga informan hasilnya bisa kita kembangkan secara lebih lanjut. Data primer penelitian langsung dari pemilik jasa pabrik padi keliling dan masyarakat yang menggunakan jasa tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang melengkapi data primer yang ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan makalah lain yang berkaitan dengan subjek-subjek tertentu. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁴ Bisa kita simpulkan bahwasanya data tersebut di ambil dari majalah referensi dan buku yang berkaitan langsung tentang penelitian tersebut yang bisa kita kembangkan dan kaitkan dengan data primer sehingga menjadi bahan reteratur dalam menyelesaikan masalah mengenai pembagian upah pada penggilingan padi di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang.

⁴² Herminda, (*Doctoral dissertation, IAIN Parepare*), 2020, h. 33.

⁴³ Nawawi Hadari, '*Metode Penelitian Bidang Sosial*', (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117.

⁴⁴Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), h. 121.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang baik dalam menemukan hasil penelitian dengan langkah strategis dalam memecahkan setiap masalah pada penelitian yang sedang kita lakukan.

1. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tersusun secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti.⁴⁵ Maka penelitian ini akan di lakukan secara sistematis dalam melakukan pengamatan secara relevan dengan memperhatikan lebih mendalam tentang aktivitas masyarakat dalam melakukan penggilingan pabrik padi keliling dalam hal metode pembayaran upah yang di lakukan di Desa Batu-batu jadi peneliti akan turun langsung dan melakukan observasi secara menyeluruh oleh pemilik pabrik dan masyarakat.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan data terkait dengan tujuan penelitian, yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Dalam metode wawancara dengan tujuan percakapan baik peneliti dan responden berhadapan langsung atau secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang valid secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis langsung mewawancarai pemilik pabrik padi keliling dan masyarakat yang melakukan penggilingan padi.

⁴⁵Haddy Suprpto, '*Metode Penelitian untuk Karya Ilmiah*', (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), h. 94.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat berupa catatan kejadian yang sudah dilalui. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan dan karya seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan bahan analisis pada penelitian, metode ini adalah cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting untuk keperluan penelitian atau masalah yang diteliti, maka dari itu akan diperoleh data yang lengkap. Metode ini hanya mengambil data dokumentasi yang dilakukan pemilik pabrik keliling dan masyarakat yang melakukan proses penggilingan padi tersebut.⁴⁷

Pengumpulan data ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data sehingga dapat diperoleh dan dikembangkan dari bukti-bukti fakta yang kita temui di lapangan sehingga permasalahan dapat kita pecahkan secara sistematis dan akurat.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat membantu mengurangi kesalahan dalam mengumpulkan data penelitian yang tentunya mempengaruhi hasil suatu proyek penelitian.⁴⁸ Data yang valid merupakan penunjang untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa macam kriteria data keabsahan data sebagai berikut.

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Dalam penelitian kualitatif terdapat yang namanya kredibilitas yang dikatakan sebagai derajat kepercayaan untuk diberikan penjelasan terkait hasil yang didapatkan dalam penelitian dengan menggambarkan suatu kejadian yang

⁴⁷Sugiyono, 'Metode penelitian Kuantitatif Koalasi dan R & D', (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240.

⁴⁸Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 121.

ada di lokasi.⁴⁹ Kredibilitas dapat digunakan untuk membuktikan hasil pengamatan sesuai dengan kejadian yang telah terjadi. Ada tiga macam untuk menguji kredibilitas sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam menguji pengamatan maka peneliti tentu memerlukan waktu dalam mengamati penelitian. Misalnya ketika dalam suatu lembaga di dalamnya ada seorang mengendalikan lembaga yaitu seorang manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga peneliti menemukan ketertarikan yang ada pada manajer tersebut karena memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Apakah karena manajer tersebut selalu memberikan hal-hal yang memotivasi dalam mengarahkan sehingga tidak terkesan egois dalam memimpin. Dalam perpanjangan melalui wawancara atau pengamatan dicaritau mengenai “kemengapaan” mengapa dia memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan menjadikan peneliti membutuhkan tambahan waktu dalam proses penelitiannya agar peneliti tidak mengasumsikan sendiri pengamatan yang telah dilakukan di lapangan.

Dengan demikian hasil penelitian berdasarkan dari suatu fakta yang ada.⁵⁰ Perpanjangan pengamatan juga berarti peneliti kembali melakukan pengamatan untuk mewawancarai narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal tersebut sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena awal peneliti turun lapangan akan dianggap asing ketika bertemu narasumber, maka informasi yang diberikan belum valid, dan masih banyak yang dirahasiakan.

⁴⁹Helaluddin dan Hengki Wijaya, ‘ *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*’, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 139.

⁵⁰ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 118.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan dengan membaca dan meneliti kembali data yang telah ditemukan lebih dari satu kali atau berulang kali. Seringkali, setelah keluar dari lapangan, peneliti mengecek kembali data yang telah ditemukan untuk menentukan benar atau tidaknya data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang valid yang relevan dengan pokok bahasan yang peneliti angkat menggunakan bahan referensi.⁵¹ Tujuan penggunaan bahan dari referensi adalah untuk mendukung data yang telah peneliti temukan. Bahan referensi terpercaya ini bisa berupa foto, rekaman, atau laporan.

Penelitian kualitatif harus memiliki data yang akurat yang benar adanya. Peneliti harus memaksimalkan ketangguhannya dalam mencari data yang sudah diperoleh untuk lebih diamati. Perlunya kesungguhan dan ketekunan yang harus dimiliki oleh peneliti serta mampu mencermati dalam proses penelitian tersebut.

c. *Triangulasi*

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* diharapkan sebagai metode pemilahan data yang menggabungkan berbagai strategi pemilahan data dan sumber informasi yang ada. Dengan menggabungkan beberapa pendekatan metodologi yang berbeda, *triangulasi* dapat menjadi metode untuk memperoleh data yang benar-benar baik. *Triangulasi* adalah metode yang menggunakan sesuatu selain data itu sendiri untuk memverifikasi dan membandingkannya dengan data untuk menentukan apakah itu akurat atau tidak.⁵² Menurut Norman K. Dekin mendefinisikan

⁵¹ Suwandi Basrowi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', (Jakarta: Rineka Cipta, 12.1 2014), h. 158.

⁵² Bachtiar S Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', (Jurnal Teknologi Pendidikan, 10.1 2010, 46–62), h. 56.

triangulasi sebuah cara yang dipakai dengan berkombinasi menggunakan metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang terkait dari pandangan dan perspektif yang saling bertolak belakang. Menurut *triangulasi* meliputi empat metode terkait dengan hal tersebut, yaitu, *triangulasi* metode, *triangulasi* antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan berkelompok), *triangulasi* sumber data dan *triangulasi* teori. Berikut penjelasannya.

Pertama, triangulasi metode itu sendiri dilakukan menggunakan cara membandingkan suatu data dan informasi dengan cara yang berbeda. Pada saat diketahui bersama dalam suatu penelitian kualitatif maka seorang peneliti harus menggunakan teknik observasi, wawancara, dan *survey*. Untuk mendapatkan suatu informasi yang baik yang memiliki kejelasan mengenai objek penelitian, maka peneliti dapat menggunakan metode wawancara yang terstruktur atau wawancara bebas. Ketika melakukan wawancara dan observasi maka hal yang harus didapatkan adalah menceritakan kebenaran sesuai dengan data. Peneliti juga mampu memeriksa kebenaran terkait dengan informasi dari informan yang berbeda. Dalam hal mengumpulkan data dari berbagai pandangan yang berbeda maka kebenaran bisa kita dapatkan dengan cara tersebut. Dengan demikian ketika data tersebut sudah jelas baik itu berupa naskah, teks, transkrip film, dan sejenisnya, *trigulasi* tidak perlu dilakukan lagi. Namun, *trigulasi* pada aspek lainnya tetap dilakukan.

Kedua, triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara pengumpulan dan analisis datanya menggunakan lebih dari satu orang sebagai informan. Dalam teknik tersebut yang dilakukan adalah untuk memperbanyak pembendaharaan dan pengetahuan mengenai informasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Akan tetapi, yang perlu kita ingat adalah orang yang dijadikan teman untuk mendapatkan data

tersebut yang memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dan tidak harus terbebas dalam konflik kepentingan karena jika tidak, hal tersebut tidak merugikan peneliti itu sendiri dan tidak melahirkan prasangka mendukung ataupun menentang sehingga melahirkan bias baru dari *triangulasi*.

Ketiga, triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Contoh selain menggunakan wawancara dan observasi, maka peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Hal tersebut dapat memberikan pandangan yang berbeda terkait fenomena yang diteliti. Dengan berbagai pandangan tersebut akan melahirkan pengetahuan yang banyak untuk memperoleh kebenaran yang handal.

Keempat, triangulasi teori adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Kemudian informasi tersebut akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang didapatkan. Namun, *triangulasi* teori dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam atas analisis data yang telah diperoleh.⁵³ Perlu diakui bahwa tahap ini sangat sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membedakan hasil temuan dengan perspektif tertentu, terlebih apabila perbandingan menghasilkan hasil yang jauh berbeda.

⁵³ Rahardjo, Mudjia, '*Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*', (Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2010), h. 40.

2. Keteralihan (*transferability*)

Penelitian kualitatif menggunakan istilah keteralihan atau *transferabilitas* dan tidak dikenal dengan validitas eksternal. Keteralihan adalah hasil penelitian yang dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.⁵⁴ Dengan tujuan untuk dapat memahami penelitian kualitatif, maka keteralihan dapat diterapkan oleh orang lain, untuk itu penulis dapat memberikan pendekatan secara sistematis, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pembagian upah pada pabrik padi keliling yang dilakukan pada masyarakat Batu-batu. pembaca dapat bisa mendapatkan pengetahuan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat diimplementasikan oleh pembaca.

3. Uji Ketergantungan (*dependability*)

Uji ketergantungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa pada proses penelitian seperti menentukan pokok masalah, menentukan sumber data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, serta membuat kesimpulan dan pelaporan.⁵⁵ Pada proses tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang turut serta dalam memeriksa proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar hasil temuan penulis dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini dengan melaporkan seluruh penelitian kepada dosen pembimbing untuk diperiksa kepastian datanya.

⁵⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, '*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*', (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 76.

⁵⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, '*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*', (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 140.

4. Uji Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian tidak berbeda jauh dengan uji ketergantungan bahkan hampir sama.⁵⁶ Hanya saja berbeda pada tujuan penelitiannya. Uji kepastian digunakan untuk menilai hasil pada penelitian, baik dari pengumpulan data hingga pada bentuk laporan secara terstruktur. Teknik ini digunakan sebagai bahan pengecekan akan kebenaran dari hasil penelitian mengenai pembagian upah pada pabrik keliling yang di lakukan oleh masyarakat Batu-batu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah proses dan menyusun secara terstruktur data yang berasal dari hasil wawancara, catatan, dan bahan lainnya, agar dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang. Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dapat dipisah dari proses pengumpulan data. Sebelum penulisan laporan dimulai maka sebelumnya harus dilakukan analisis data.⁵⁷ yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan yang berpusat pada abstrak, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari pengumpulan data dalam bentuk tulisan. Proses ini dilakukan selama meneliti terkait dengan, pernyataan penelitian, kerangka konseptual penelitian, dan metode pengumpulan data sehingga sebelumnya data tersebut benar-benar sudah dikumpulkan. Reduksi data terdiri dari: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: meringkas, menyeleksi terhadap data, dan menyatukan dalam model yang lebih luas.

35. ⁵⁶ Tarjo, '*Metode Penelitian Sistem 3X Baca*', (Yogyakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h.

⁵⁷ Saifuddin Azwar, '*Metodologi Penelitian*', (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 40.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan penelusuran informasi yang dapat memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan pada penelitian. Pada penelitian kualitatif data dapat disediakan sebagai teks tertulis dalam bentuk matriks, catatan lapangan, bagan, grafik, dan jaringan. Bentuk seperti ini akan menggabungkan informasi yang telah diatur dalam bentuk kesatuan dan memudahkan untuk diakses, sehingga memudahkan melihat suatu hal yang terjadi, apakah kesimpulan salah atau benar untuk kemudian di analisis ulang.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan, adalah peneliti merumuskan kesimpulan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan pokok pada penelitian, pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan yang sementara jika dilakukan verifikasi dapat digunakan pada kesimpulan awal. Setiap peneliti melakukan pengolahan data untuk kemudian dapat menarik suatu kesimpulan yang valid. Dalam proses penarikan kesimpulan tentunya akan diawali melalui pengumpulan data, penelitian kualitatif diawali dengan menelisik makna pada suatu benda-benda, menuliskan pola yang teratur, penjelasan, alur sebab akibat, kemungkinan konfigurasi, dan proposisi. Kesimpulan tersebut ditangani secara longgar, dibiarkan septis dan terbuka, namun kesimpulannya tetap ada. Pada awalnya masih abstrak, kemudian semakin meningkat dan menjadi suatu data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.⁵⁸

Dalam menarik suatu kesimpulan, peneliti kemudian menyediakan reduksi data yang berasal dari observasi, serta wawancara yang dikumpulkan

⁵⁸ Ahmad Rijali, '*Analisis Data Kualitatif*', (UIN Antasari Banjarmasin, Vol 17. No. 33 2018), h. 91-94.

sebelumnya. Peneliti mendapatkan data dari jawaban atas pertanyaan yang berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Metode Penerapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang

Dengan mayoritas penduduk nya adalah petani yang memiliki lahan sawah yang sangat luas sehingga Pinrang juga di juluki penghasil padi terbanyak dalam Sulawesi Selatan. Kota Pinrang yang sangat luas hingga menyebar dan membentuk sebuah desa yang menjadi pusat para masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani di setiap desa yang mereka tempati, yang menjadi salah satu mata pencarian mereka, sumber pangan yaitu beras yang kita konsumsi setiap harinya, Pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang mulia di balik semua kerja keras mereka dan perjuangan mereka agar padi yang mereka kelolah bisa di rasakan oleh banyak orang di luar sana terkhusus untuk Negara mereka sendiri Indonesia. Tetapi sebelum kita bisa merasakan nikmat nya makanan pokok kita yaitu nasi ada proses yang panjang agar padi bisa menjadi beras, yang kita ketahui bahwasanya dari zaman ke zaman teknologi berkembang pesat, salah satunya penggilingan padi yang saya teliti alat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengelolah padi nya menjadi beras agar bisa di konsumsi.

Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran krusial dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Di Indonesia, alu dan lesung adalah metode tradisional pertama untuk penyosohan padi yang digunakan oleh petani, baik dengan tenaga manusia secara manual maupun yang digerakkan oleh tenaga air. Alu dan lesung ini, yang dapat dioperasikan dengan menggunakan kincir air, adalah bentuk unit penggilingan padi tradisional. Pada alat ini diterapkan prinsip penggerusan untuk memisahkan butir gabah dan penggesekan untuk mengupas kulit sekam. Masuk ke era pascawasembada beras dari tahun 1986 hingga 2000, pengembangan unit penggilingan padi berskala besar terus berlanjut, meskipun dengan pendekatan yang agak berbeda. Penggilingan padi berskala besar tidak lagi mengandalkan

mesin penyosoh besar dengan kapasitas tinggi, melainkan didominasi oleh unit penyosoh skala kecil.

Pada era perdagangan global dari tahun 2000 hingga sekarang, teknologi penggilingan padi telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang dikenal sebagai Rice Processing Complex (RPC), sebagai langkah lanjutan dalam modernisasi penggilingan padi.⁵⁹ Salah satu bentuk modernisasi dalam penggilingan padi adalah kemunculan penggilingan padi keliling. Jasa penggilingan padi keliling merupakan hasil dari perubahan sosial, di mana sebelumnya layanan ini hanya tersedia di lokasi tetap dan pelanggan harus datang langsung ke tempat penggilingan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman, alat penggilingan padi kini dapat dipindahkan ke lokasi pelanggan. Yang kita ketahui pabrik padi keliling, inovasi ini masih banyak digunakan oleh masyarakat terkhusus di desa maupun di dusun, salah satunya di dusun batu - batu yang saya teliti sudah banyak pabrik padi yang sudah beroperasi sejak dulu ada yang 10 tahun maupun 15 tahun yang sudah mengembangkan usahanya tersebut dalam bidang penggilingan pabrik padi keliling. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran krusial dalam memicu perubahan, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan inovasi. Perubahan ini sering diadopsi oleh kelompok masyarakat yang percaya bahwa perubahan tersebut akan membawa manfaat dan kemajuan bersama.

Hukum Ekonomi Syariah mengatur berbagai metode dalam proses pembayaran upah secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku sejak dulu. Dalam agama Islam, upah adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak sebagai bentuk penghargaan dan jaminan atas pekerjaan yang telah dilakukan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nilai upah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara

⁵⁹ Restu Hasanah, Mengenal Home Industri Penggilingan Padi, Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, 2020

pemilik tenaga kerja dan pekerja. Selain itu, pemberian upah harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga pemberi upah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Bahkan, terdapat hadits Nabi yang menegaskan pentingnya membayar upah segera setelah pekerjaan selesai, seperti yang dinyatakan dalam hadits yang berbunyi, "Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁶⁰

Pabrik padi keliling yang kita ketahui sudah ada sejak dahulu hingga sampai saat ini masyarakat masih menggunakan penggilingan padi tersebut ini adalah metode paling mudah untuk masyarakat yang memiliki padi tidak perlu lagi jauh jauh menggiling padinya karena sejak dulu mereka sudah kenal alat tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan informan oleh salah satu karyawan atas nama bapak Muh rais tentang sudah berapa lama pabrik padi keliling beroperasi di dusun batu-batu beliau menyampaikan sebagai berikut

“Mungkin ada mi kurang lebih sudah ada 10 tahun.”⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu karyawan dari pemilik pabrik padi keliling mengatakan kurang lebih 10 tahun lamanya beroperasi kita bisa ketahui bahwasanya pemilik pabrik padi keliling sudah lama berbisnis dengan memanfaatkan kebutuhan yang di perlukan masyarakat nya sendiri terkhusus di dusun batu batu, itu bukan hal yang sebentar 10 tahun lamanya mereka beroperasi hingga sampai saat ini dan di kenal oleh masyarakat nya sendiri maupun di luar dusun mereka, karena sudah di kenal sampai di luar dusun di sebabkan waktu yang mereka jalankan sudah sejauh ini.

Di Dusun Batu-batu terdapat dua pemilik pabrik yang ingin peneliti bandingkan tinjauan upah yang mereka gunakan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan mereka berdua memiliki perbedaan yang pertama dilihat dari sudah berapa

⁶⁰ Aksin & Nur, “Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018,” *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 28.

⁶¹ Muh Rais, Pemilik Pabrik, *Wawancara Penulis Dusun Batu-batu Pada 23 Mei 2026*

lama mereka beroperasi selanjutnya peneliti mewawancarai pemilik pabrik yang kedua mereka suami istri yang melakukan bisnis penggilingan padi keliling atas nama ibu nuriyati bapak adapun hasil wawancaranya sebagai berikut.

“ Sudah 6 tahun pabrik keliling ini.”⁶²

Hasil dari wawancara peneliti dengan salah satu pemilik pabrik keliling sudah 6 tahun beroperasi beda dengan pemilik pabrik yang pertama sudah 10 tahun jadi bisa kita pahami dulunya di Dusun Batu-batu sangat susah menggiling padinya di sebabakan kurangnya pabrik padi keliling, apalagi saat masyarakat bersamaan ingin menggiling padinya pasti sangat sulit waktu itu, tapi seiring berkembangnya waktu ada masyarakat yang berinisiatif membuka bisnis penggilingan padi di Dusun Batu batu. Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang apakah ada hari tertentu bapak Muh rais beroperasi di Dusun Batu batu.

“eh tidak ada hari-hari kalau ada panggilan masuk, dan sekarang ini sudah jarang jarang karena tidak sama dulu sudah banyak pabrik dan gagal panen juga kurang orang menyimpan padi karena gagal ini tahun.”⁶³

Dari hasil wawancara peneliti terhadap karyawan atas nama bapak Rais yaitu, Pabrik padi keliling akan beroperasi jika ada masyarakat yang memanggil mereka dalam artian menelpon atau melalui pertemuan secara langsung membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan yang proses pengilingan padi, mereka beroperasi setiap hari tapi untuk lebih memudahkan jika ada informasi terlebih dahulu terhadap dari masyarakat, dan saat ini sudah banyak pabrik padi yang beroperasi beda di era dulu minim sekali yang kita jumpai pabrik padi keliling dan saat ini sudah banyak beroperasi sehingga pabrik padi dari bapak Rais di dusun batu -batu sudah jarang beroperasi selain banyaknya pabrik padi yang beroperasi tahun ini banyak masyarakat yang gagal panen sehingga banyak yang tidak menyimpan padi nya seperti dulu disebabkan gagal panen tahun ini , bisa kita simpulkan bahwasanya pabrik padi keliling akan beroperasi jika ada panggilan

⁶² Nuriyati, Pemilik Pabrik, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada 23 Mei 2026

⁶³ Muh Rais, Pemilik Pabrik, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada 23 Mei 2026

langsung terhadap masyarakat itu salah satu metode memudahkan masyarakat secara langsung yang ingin buru buru membikin padinya bisa jadi ada keperluan dadakan atau acara, sekalipun pabrik padi ada yang beroperasi setiap hari tidak dipungkiri alat teknologi berfungsi di sini handphone salah satu metode komunikasi dengan mudah.

Selanjutnya pertanyaan untuk salah satu masyarakat atas nama ibu Syamsiah di Dusun Batu-batu mengenai seberapa sering menggiling padi keliling.

“eh dalam 1 bulan kalau saya 1 kali.”⁶⁴

Dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat mengenai seberapa sering ibu Syamsiah menggiling padinya, di Dusun Batu batu pasti ada banyak perbedaan mengenai hasil pangan padi tergantung masyarakat yang memang kebutuhan padi nya banyak untuk di makan ataupun di lihat dari luas sawah dan hasil panen nya melimpah pasti mereka ada yang sering menggiling padinya sesuai dengan kebutuhan mereka, adapun masyarakat yang menyimpan padi di hari tertentu baik untuk kebutuhan jangka panjang ataupun ada acara seperti pernikahan baru mereka akan menggiling padinya, pernyataan dari ibu Syamsiah kita bisa ketahui ibu Syamsiah jarang menggiling padinya karena sudah ada simpanan beras untuk jangka panjang, apa lagi untuk tahun ini banyak yang gagal panen jadi itu penyebab nya masyarakat tidak sering melakukan metode penggilingan padi keliling.

Praktik padi keliling memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat, kehadirannya memudahkan mereka untuk menggiling padinya karena hanya datang di rumah saja masyarakat bisa menunggu di depan rumah saja untuk memperhatikan jika pabrik keliling lewat atau dengan via telepon ini tanggapan masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara penulis terhadap masyarakat atas nama ibu Mia mengenai dampak /manfaat yang di rasakan dari metode penggilingan pabrik padi keliling yang beroperasi selama ini di Dusun Batu-batu sebagai berikut:

⁶⁴ Syamsiah, Masyarakat, *Wawancara Penulis Dusun Batu-batu Pada 5 Juni 2026*

“Biasanya saya menggiling didepan rumah saja pakai penggiling padi keliling langsung, karena bagus sudah tidak repot jauh-jauh bawa padi yang mau digiling ke pabrik apalagi pabriknya lumayan jauh dari rumah”⁶⁵

Dari hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat atas nama ibu Mia menjelaskan tentang seberapa manfaatnya adanya pabrik keliling, menurutnya memudahkan pekerjaan mereka dalam kehidupan sehari-hari karena sudah tidak repot lagi harus pergi jauh-jauh untuk memabrik padinya menjadi beras, dengan adanya pabrik padi ini sangat bermanfaat untuk kami masyarakat di Dusun Batu-batu.

“Lebih bagus giling padi pakai penggiling padi keliling karena tidak perlu jauh- jauh kita cukup menunggu dirumah sampai padi selesai digiling”⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu Rita penjelasan yang sama mengenai dampak dari pabrik padi keliling memberikan kemudahan untuk kehidupan sehari-hari karena kita sebagai masyarakat apalagi ibu rumah tangga yang memiliki banyak pekerjaan rumah lebih efisien karena pabrik padi yang mendatangi mereka secara langsung masyarakat hanya menunggu pabrik padi itu datang di rumah.

“Bagus ji apa tidak capek capek jaki anu kalaw moki memabrik tappa ada ji bisa di panggil bagus ji”⁶⁷

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu Rusna mengenai dampak yang dirasakan atas kehadiran penggilingan pabrik padi keliling sampai saat ini sangat memudahkan kehidupan ibu Rusna mengenai padi yang ingin di pabrik menjadi beras, penggilingan pabrik padi keliling ini salah satu Alat / mesin yang mudah untuk ditemui setiap harinya dalam kehidupan sehari-hari, karena pabrik padi keliling beroperasi hampir setiap hari meskipun ada hari tertentu yaitu setelah panen karena mayoritas masyarakat mulai memabrik padinya setelah panen, ini salah satu contoh dari kebanyakan masyarakat, hadirnya penggilingan pabrik padi keliling di tengah sibuknya kegiatan masyarakat setiap harinya membuat mereka mudah dan tidak repot lagi harus membawa padinya langsung ke pabrik, karena alat ini sudah canggih, pabrik padi keliling yang

⁶⁵ Mia, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

⁶⁶ Rita, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 26 Mei 2026

⁶⁷ Rusna, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

mendatangi langsung masyarakat yang ingin di pabrik padinya menjadi beras, itu yang di rasakan oleh ibu Rusna dan masyarakat di Dusun Batu-batu dari dampak penggilingan pabri padi keliling sampai saat ini.

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.⁶⁸

Ujrah merupakan sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam : 1) QS. At-Taubah (9): 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakn-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁶⁹

Teknik pengupahan daalm metode pengilingan pabrik padi keliling sebelum melakukan metode upah agar tidak terjadinya ghaar atau ketidak jelasan suatu barang jadi perlu di terapkan yang namanya akad perjanjian terlebih dahulu, agar semuanya jelas tanpa ada transparan masalah upah yang di tentukan langsung oleh pemilik pabrik padi keliling. Di Dusun Batu-batu kebanyakan yang menggunakan metode beras dari pada uang, hanya ada beberapa yang menggunakan metode uang ini dari hasil wawancara dari karyawan pemilik pabrik padi keliling atas nama .

⁶⁸ Ratna Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(Skripsi Sarjana; *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023*)

⁶⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahannya

“Kadang ada uang kadang ada beras beda tergantung berapa harganya perliter beras kadang juga pake sistem kekeluargaan, kalau sistem beras kalaw 50kg jadi yang di ambil kami pemelik pabrik 5liter setara dengan 5kg bedanya dengan uang tergantung mengikut harga beras 1 liter 7000- 8000 perliter.”⁷⁰

Dari hasil wawancara bisa kita ketahui metode upah dalam sistem penggilingan pabrik padi keliling di dusun batu-batu sudah dari dulu menggunakan beras maupun uang meskipun rata rata dari masyarakat tersebut menggunakan beras sejak dulu tergantung kamauan masyarakat serta kesepakatan antara pemilik pabrik dan masyarakat di dusun batu batu selain itu pemeilik pabrik pabrik menggunakan sistem kekeluargaan atau mengurangi hasil yang upah yang di ambil, karena berhubungan dengan rasa kekeluargaan yang ereka miliki apalagi kita ketahui di dalam sebuah desa sering kali masyarakat mengutamakan rasa kekeluargaan karena adanya hubungan persodaraan yang terjalin, perlu kita ketahui metode pembayaran tersebut antara lain:

1. Upah Beras

Dalam praktik jasa penggilingan padi keliling di Dusun Batu-batu, sistem pengambilan upah dalam bentuk beras diatur sebagai berikut: Untuk karung padi jenis shak urea (pupuk) yang memiliki berat 50 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, setara dengan 5 kg beras. Sedangkan untuk karung⁴⁵ padi/gabah jenis shak yang beratnya 100 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, yang setara dengan 10 kg beras. Biasanya gayung yang digunakan berukuran 1 liter, dan jika upah diambil dalam bentuk beras dengan menggunakan takaran gayung, maka setiap gayung berisi 1 liter atau sekitar 1 kg beras. Jika diukur dalam nilai nominal, 1 liter beras harganya berkisar antara Rp 7.000,- hingga Rp 8.000,-.

⁷⁰ Muh Rais, Pemilik Pabrik, *Wawancara Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 23 Mei 2026*

2. Upah Uang

Pembayaran menggunakan uang telah menjadi praktik umum dalam berbagai transaksi, di mana besaran atau nominal upah disesuaikan dengan nilai barang. Dalam konteks pembayaran jasa penggilingan padi keliling, tidak ada ketentuan standar yang berlaku umum. Sebaliknya, tarif jasa penggilingan padi keliling ditetapkan berdasarkan jenis karung padi. Untuk karung pupuk urea, tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 35.000,- hingga Rp 40.000,-, sedangkan untuk karung padi atau gabah, tarifnya berkisar antara Rp 70.000,- hingga Rp 80.000,-.

3. Barter

Barter merupakan sebuah kegiatan tukar menukar yang tidak disertai oleh perantara uang atau alat bayar lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan.⁷¹ Barter merupakan tukar menukar antara dua orang yang sudah memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perdagangan tukar menukar sudah hal yang biasa dilakukan oleh sesama pedagang dan sampai saat ini masyarakat banyak juga menggunakan barter sebagai keuntungan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan mereka asal barang yang di tukar memiliki kesamaan harga jual beli barang tersebut, itulah Hukum Ekonomi mengatur keadilan dalam proses transaksi jual beli.

Dari pengertian di atas beberapa jenis upah yang diterapkan masyarakat batu-batu dalam proses membayar upah mulai dari menggunakan uang, beras, dan ada metode barter yang dilakukan oleh pemilik pabrik dan masyarakat. Adapun pertanyaan selanjutnya agar peneliti bisa membandingkan tentang metode upah yang digunakan pemilik pabrik padi keliling, mengenai sistem pengupahan yang

⁷¹ Dunia Pendidikan, "Pengertian Barter", [duniapendidikan.co.id](https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/), 2021, <https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/>. (diakses pada tanggal 28 Mei 2024, 16:40).

mereka gunakan selama menjalankan usaha penggilingan pabrik padinya di Dusun Batu-batu, pemilik pabrik atas nama ibu nuriyati.

“ Kalau iya ola ku sikilo, apa sikilo to iyanuang i,anu iya rolakku manu manu cedde iyase,kalau uang biasa di kasih 10 ribu na keluar 10kilo dari anunya saja beras e.”⁷²

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pemilik pabrik yang ke dua masalah metode upah memiliki perbedaan karena pemelik pabrik atas nama ibu nuriyati menggunakan kilo dalam metode upah yang mereka gunakan jika 50 kg yang di pabrik maka upah nya adalah 5kg yang di ambil oleh pemilik pabrik sedangkan jika menggunakan metode uang 10 ribu yang di ambil dalam 10kg beras yang di pabrik, ibu nuriyati mengatakan secara langsung kalaw sistem upah yang di gunakan sedikit lebih mahal karena menggunakan kilo/kg dalam proses penggilingan padi tapi sudah sesuai karena mengikut dari kisaran beras kg dalam beras tersebut hanya membedakan alat yang mereka gunakan karena yang pertama pemelik pabrik menggunakan liter untuk metode upah.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat yang menjelaskan metode beras yang ia gunakan untuk membayar upah kepada pemilik penggilingan padi di dusun batu-batu, atas nama bapak ardi sebagai berikut.

“ Ada soal pembayaran di setiap 10 liter jatahnya 1 liter.”⁷³

Dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat sudah sesuai dengan aturan dalam pembagian upah dalam hukum ekonomi Islam, mengajarkan pembayar upah sesuai dengan aturan adil dan jujur dalam mengelolah upah dengan baik, sama halnya bapak ardi yang membayar upah 10 liter setelah di pabrik menggunakan penggilingan bayarannya 1 liter beras untuk di berikan kepada pemilik pabrik itu sendiri.

⁷² Nuriyati, Pemilik Pabrik, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada 23 Mei 2026

⁷³ Ardi, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggai 10 Juni 2026

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat ats nama ibu mia mengenai upah pembayaran yang mereka lakukan selama proses penggilingan padi metode upah apa yang kadang di lakukan dalam transaksi tersebut

“Upahmanya saya punya gaba yang sudah di pabrik dedak karena tidak ada ternak saya jual sama itu penggiling pabrik padi, dia bilang mau uang atau telur, di ikuti harga telur.”⁷⁴

Dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu mia menjelaskan bahwasanya metode pembayaran upah yang kadang di gunakan dalam transaksi penggilingan padi ia pernah menggunakan sistem barter atau di katakan pertukaran barang karena adanya kebutuhan yang lebih penting satu sama lain dalam waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam teori ekonomi di sebut istilah double coincidence of wants, barter yang di lakukan mengikut dengan harga suatu barang contohnya harga beras 10 ribu jadi harga dedak yang di bayar harus setara berapa harga dedak hinggna mencapai harga beras yang sudah di tentuskan dalam transaksi metode pembayaran upah dalam proses penggilingan pabrik padi, selain itu telur juga mengikut berapa harga telur saat itu, pemilik pabrik yang menawarkan terlebih dahulu mengenai metode upah apa yang ingin di lakukan dan memberikan opsi mengenai jenis upah apa yang ingin di lakukan bisa jadi beras, uang, dedak, telur, ternyata ada banyak pilihan untuk membayar upah penggilingan padi ini salah satunya yang digunakan ibu mia, teknik barter tersebut sangat menguntungkan keduanya dalam hal yang sama membutuhkan satu sama lain perihal barang yang di inginkan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu Syamsiya dalam proses pembayaran upah penggilingan pabrik padi keliling yang di lakukan sebagai berikut:

“Beras tergantung ininya per 10 to keluar 1 liter per perluhan kalaw misalnya 10 keluar 1 liter.”⁷⁵

⁷⁴ Mia, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

⁷⁵ Syamsiya, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 5 Juni 2026

Dari hasil wawancara peneliti dan masyarakat perihal metode upah yang di gunakan ibu menjelaskan mengikut dari berapa keluar hasil timbangan beras tersebut jika 10 kilo timbangan maka upah yang di ambil pemilik pabrik adalah 1 liter dari hasil timbangan beras yang di pabrik tadi aturan itu sudah ada sejak dulu perihal pembagian upah hanya saja kadang ada terjadi ketidak jelasan masalah upah yang di gunakan oleh pemiilik pabrik mereka sudah memilik aturan dalam proses pembagian upah tetapi alat yang mereka gunakan ada yang tidak sesuai dalam konteks kecurangan yang mereka gunukana demi mendapatkan keuntungan yang sedikit lebih besar dari upah yang mereka tentukan sendiri, ada salah satu masyarakat yang mengalami kejadian tersebut.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui atau konsekuensi yang tidak terduga. Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan gharar "*Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in acontract.*" Transaksi yang mencerminkan unsur gharar dianggap tidak sah dan oleh karena itu diharamkan untuk dilakukan. Ketidakpastian yang melekat dalam transaksi gharar mencakup kemungkinan keuntungan atau kerugian, atau bahkan hanya keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain.⁷⁶ Adapun hasil wawancara peneliti dan masyarakat di dusun batu-batu atas nama ibu Dinar menjelaskan kecurangan yang ia dapatkan dalam proses transaksi pembayaran upah pada pabrik padi keliling sebagai berikut:

“kalau ini tergantung ininya si pabrik nya ada juga ini yang besar ini nya to liter itu saja yang liter nya agak besar sederhana ji punya ta.”⁷⁷

Dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat mengenai ketidakjelasan pembagian upah yang pernah di alami nya menjelaskan tentang adanya pemelik pabrik padi keliling yang melakukan kecurangan perihal upah beras pemelik pabrik menggunakan liter yang agak beras melebihi liter yang seharusnya sesuai dengan liter yang kita gunakan bukannya liter yang agak besar dari ukuran pembagian upah

⁷⁶ Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar,” *Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–55.

⁷⁷ Dinar, Masyarakat, Wawancara Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 5 Juni 2026

beras, kecurangan ini demi menguntungkan pemilik pabrik perihal upah beras, masyarakat mendapat ketidakjelasan upah tersebut di dusun batu batu, seharusnya pemilik pabrik bertanggung jawab dan adil masalah pembagain upah karena amanah yang masyarakat titipkan harusnya bisa di tanggungjawabkan, Wawancara Di Dusun Batu-batu., Masyarakat Penggunaan Jasa Penggilingan Padi Keiling, Pada Tanggal 26 Mei 2026.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu rusna mengenai ketidak jelasan upah dalam prosos penggilingan padi yang pernah ia rasakan sebagai berikut:

“ Kalaw iya urunta makanja mo masalah upah na apa makkoro moi pada mo pura makada makkoi ibaja, jelas mo ku rasa masalah upah na nda pernah pa dapat tidak jelas upahnya.”⁷⁸

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan padi keliling di Dusun Batu-batu:

“ Mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan dengan pemilik padi itu tergantung orang-orang yang mau menggiling padinya. kalau pemilik padi itu punya urusan diluar, sebelumnya pasti dia sudah percayakan padinya kepada penggiling padi tersebut, karena kami masyarakat di Desa ini sudah saling mengenal dan sudah seperti keluarga kalau satu kampung, apalagi pemilik jasa penggilingan padi keliling dikampung ini hanya satu jadi tidak ada masyarakat yang tidak kenal”.⁷⁹

Dari wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu rusna terkait ketidak jelasan upah, ibu rusna menjelaskan tidak pernah mendapatkan masalah tersebut, tentang pembagian upah yang tidak jelas, karena selama melakukan penngilingan padi selama ini, yang di temukan sudah baik, dan sesuai dengan pembagian upah sejak dulu hingga saat ini. Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu rusna menjelaskan tentang metode upah yang di lakukan dalam proses penggilingan pabrik padi keliling sebagai berikut:

“ Beras ji bagus ku rasa kalau beras 10 kilo na ambil 1.”⁸⁰

⁷⁸ Rita Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 26 Mei 2026

⁷⁹ Mia, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

⁸⁰ Rusna, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

Dari hasil penelitian oleh ibu rusna menjelaskan tentang metode upah yang di gunakan dalam proses penggilingan padi yang di lakukan lebih memiloh membayar dalam metode beras karena dalam pandangan nya lebih mudah dan efesisen membayar dalam metode beras, karena hasil yang di pabrik lumayan banyak dari hasil padi yang di pabrik menjadi beras, ibu rusna tidak repot lagi dalam urusan metode pembayaran, pemilik pabrik bisa langsung mengambil upah dalam bentuk beras sesuai takaran yang sudah di tetapkan sebelumnya yaitu 10 kilo beras yang di pabrik 1 kilo yang di ambil oleh pemilik pabrik, karena sudah kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik pabrik dan masyarakat dalam sistem upah ingin menggunakan metode beras, atau uang tergantung perjanjian yang sudah di sepekat.

Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa bole dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Adapun hasil wawancara penulis di Dusun Batu-batu mengenai tanggung jawab seorang pemilik pabrik sebagai berikut:

“Pemilik pabrik bertanggung jawab i sibawa jamang na apa naapa makanja cara ma pabarre padi dan sudah adil ni dalm proses pembagian upah dan iya de urasa i kalasian.”⁸¹

Dari hasil wawancara peneliti dan masyarakat di dusun batu-batu atas nama bapak ardi menjelaskan metode upah dalam pembayaran pabrik padi keliling sudah adil dan bertanggung jawab dalam melakukan metode penggilingan pabrik padi keliling yang ia rasakan sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan pembagian upah dan bapak ardi tidak merasakan kecurangan dalam proses tersebut, karena pemilik pabrik bertanggung jawab atas proses pengilingan padi berlangsung sampai seleasi

⁸¹ Ardi, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu, Pada Tanggal 10 Juni 2026

pemilik pabrik bekerja dengan teliti dan memperhatikan padi tersebut saat proses penggilingan berlangsung agar padi yang di pabrik menjadi beras bisa steril dan bersih sampai proses penggilingan itu selesai, tanggung jawab atas pekerjaan nya selama ini membuat masyarakat ingin selalu memakai jasanya tersebut dalam proses penggilingan padi, masyarakat puas seperti yang di rasakan bapak ardi selama setiap ingin membabrik padi nya menjadi beras, sifat tanngung jawab dalam pekerjaan yang perlu di perhatikan untuk memilih mana pabrik padi keliling yang memiliki sifat tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu mia mengenai tanggung jawab pemilik pabrik terhadap padi yang ingin di giling penjelasan nya sebagai berikut:

“ Kadang ada beras patah patah ini bisa terjadi pada mesin pemilik pabrik atau beras yang tidak kering lalu di giling sehingga hasilnya kadang keluar ada yang patah patah ini antara kesalahan teknis.”⁸²

Dari hasil wawancara peneliti dan masyarakat mengenai tanggung jawab dalam proses penggilingan padi berlangsung memastikan padi yang di giling aman, tetapi sering kali hasilnya tidak sempurna bisa di sebabkan oleh padi yang tidak kering, atau alat mesin pabrik yang rusak, ini merupakan tanngung jawab kedua belah pihak, tetapi yang berperan penting dalam tanggung jawab tersebut adalah pemilik pabrik, seharusnya memastikan semua alat atau mesin nya sudah baik dan aman di gunakan dalam proses penggilingan padi berlangsung, agat tidak terjadi kerusakan pada beras yang sudah di giling tadi sebelumnya, tanggung jawab harusnya di pegang sepenuhnya oleh pemilik pabrik bukan hanya sekedar menjalankan pekerjaan tanpa hasil yang nyata.

Dari penjelasan di atas oleh para pemilik pabrik mengenai metode pembayaran adapun selajutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat di dusun batu-batu yang pernah mengalami ketidak jelasan pembayaran upah dalam bentuk beras atas nama bapak ardi mengungkapkan sebagai berikut:

⁸² Rusna Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-Batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

“Pernah dan saya tidak memakai jasanya kembali.”⁸³

Dari hasil wawancara di peneliti dan masyarakat di dusun batu-batu atas nama bapak ardi mengungkapkan pernah mengalami ketidakjelasan masalah pembayaran upah dan dia tidak memakai jasanya kembali karena sudah di curangi oleh salah satu pabrik padi keliling di desanya sendiri, kita ketahui bahwasanya di dalam hukum ekonomi Islam mengajarkan tentang kejujuran dalam berbisnis Rasulullah Saw menerapkan sifat tersebut jujur dalam melakukan sesuatu, begitulah di dalam syariat Islam Hukum Ekonomi Islam tentang pengertian Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko dalam konteks keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari situasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak pasti dilarang, karena membawa risiko yang besar dan tidak terjamin sering kali manusia mengambil kesempatan untuk mencurangi manusia cohtohnya dalam metode pembayaran upah beras yang di lakukan oleh bapak ardi dan salah satu pemilik pabrik padi di desanya sendiri dusun batu-batu keputusan yang di ambil sangat benar tidak memakai jasanya kembali agar tidak terulang kejadian yang salah kita ketahui ketahui ada beberapa pabrik padi yang beroperasi di dusun batu-batu jadi kita bisa menggunakan jasa penggilingan padinya yang lebih jujur dan amanah dalam melakukan proses metode pembayaran upah penggilingan padi.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Adapun *al-'aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fukaha mengertikannya gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa hingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang

⁸³ Ardi Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-Batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

melakukan ijab dan qabul. Adapun perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah akad, yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut.

Dalam proses upah harus menggunakan ijab dan kabul kesepakatan atau perjanjian antara pemilik pabrik yang ingin mengiling padinya, terlebih dahulu mereka sebelumnya sudah menyepakati yang namanya akad perjanjian dari belah pihak yang memberi upah dan meneri upah tersebut. Dalam berinteraksi dengan sesama, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep akad dalam Islam agar semua urusan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh agama. Pemahaman yang disertai dengan kepatuhan terhadap rukun dan syarat-syarat akad akan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terjaga. Akad memainkan peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu urusan atau transaksi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, setiap individu perlu menggunakan akad yang tepat dalam setiap urusan yang mereka lakukan.⁸⁴

Dalam Hukum Ekonomi Syariah metode akad berperan penting dalam proses penggilingan padi tersebut meskipun ada perbedaan antara alat yang mereka gunakan tetapi sudah ada akad / perjanjian sebelum menggilingan padinya dan masyarakat sudah paham dan mengerti tentang sistem upahnya tanpa harus di jelaskan ini hasil penjelasan dari pemilik pabrik tersebut atas nama ibu nuriyati mengenai akad / perjanjian antara masyarakat dan pemilik pabrik sebagai berikut:

“kan na isseng ni punna na makada siko liter iyala, na na isseng ni punna pole ola tama mani na isseng.”⁸⁵

Dari hasil wawancara pemilik pabrik padi keliling dengan pemilik pabrik yang ke dua atas nama ibu nuriyati mengenai metode akad yang digunakan sebelum melakukan penggilingan padi terlebih dahulu masyarakat dan pemilik pabrik padi sudah saling mengetahui tentang berapa upah yang akan mereka bayar baik berupa

⁸⁴ Rusna, Masyarakat, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

⁸⁵ Nuriyati, Pemilik Pabrik, *Wawancara* Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 23 Mei 2026

beras maupun uang sudah ada perjanjian dari dulu yang tidak pernah berubah tentang masalah upah yang akan mereka bayar sampai saat ini perjanjian itu sudah mereka pahami sejak dulu hingga sampai saat ini sistem kepercayaan antara satu sama lain antara masyarakat dan pemilik pabrik keliling.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat atas nama ibu Rusna mengenai metode akad yang di gunakan selama ini dalam proses penggilingan padi sebagai berikut:

“Perjanjian ku sibawa pa pabarre tentang upah na siaga u baja na jelaksan na lengkap siaga kalaw warre i bajakan, siaga to kalaw doi atau melo usele sibawa nanne pole iya mani melo ka pilih baja pakai apa, pura ero na proses ni gabah ku na giling ni.”⁸⁶

Dari hasil wawancara peneliti dan masyarakat atas nama ibu rusna mengenai metode akad yang di gunakan maksud dari penjelasan ibu rusna yaitu pemilik pabrik padi keliling terlebih dahulu melakukan proses akad atau di katakan metode perjanjian sebelum menggiling padi ibu rusna, pemilik pabrik memberikan pilihan terkait sistem upah apa yang di inginkan, seperti metode upah beras, uang, ataupun barang lainnya tergantung kesepakatan dan kemampuan masyarakat dalam memilih sistem pembayarannya tersebut, tidak ada paksaan dari pemilik pabrik semua tergantung kesepakatan dan perjanjian antara dua belah pihak tanpa ada campur tangan dari orang lain, itu di katakan sistem akad dalam Hukum Ekonomi Islam yang mengatur berbagai transaksi baik jual beli dan masalah upah pada proses penggilingan padi di Dusun Batu-batu.

B. Metode Hukum Ekonomi Syariah Terkait Ketidakjelasan Penetapan Upah Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang.

Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip umum selain aturan-aturan rinci yang ditetapkan oleh sunah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an. Ini menetapkan dasar yang luas dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum umum dalam Al-Qur'an dan As-

⁸⁶ Mia, Masyarakat, Wawancara Penulis Dusun Batu-batu Pada Tanggal 10 Juni 2026

Sunah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang tetap dan tidak berubah. Bidang ini menjadi area studi yang luas bagi para ahli hukum, di mana terjadi perbedaan pemahaman, perubahan dan pembaruan. Prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar ini berfungsi sebagai pedoman tetap dalam menghadapi perkembangan zaman.

Islam mengatur masalah upah dengan cara yang sangat baik dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditentukan secara adil tanpa menindas pihak manapun, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dari hasil kerja sama tanpa adanya ketidakadilan. Dari perspektif ekonomi Islam, upah yang adil adalah yang mencakup kebutuhan hidup minimum pekerja tanpa merugikan pihak lain. Penetapan upah tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan batas hidup terendah atau tarif tertentu. Menetapkan upah yang sesuai dengan prinsip syariat dan adil bagi pekerja adalah tugas yang tidak mudah.

Islam melarang pemberian upah untuk pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti meramal atau bekerja di bidang prostitusi. Di era modern ini, terdapat berbagai jenis pekerjaan, termasuk jasa penggilingan padi keliling. Dalam pekerjaan tersebut, penyedia jasa penggilingan akan menerima upah dari pelanggan mereka.

Islam adalah agama yang memberikan petunjuk untuk semua aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Ini sering disebut sebagai penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh). Kaffah berarti, pertama, bahwa ajaran Islam harus diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Kedua, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap bagian dari kehidupan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan Islam secara kaffah, berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, bukan hanya sebagai pedoman untuk ritual antara manusia dan Tuhan.

Kegiatan bermu'amalah sehari-hari sering melibatkan transaksi seperti sewa menyewa, atau Ijarah. Ijarah adalah akad yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut mayoritas ulama, Ijarah berarti menjual manfaat dari suatu objek, sehingga yang disewakan adalah manfaatnya, bukan objeknya itu sendiri.⁸⁷ Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah didefinisikan sebagai akad yang memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad ijarah, tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya peralihan hak guna dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewa.⁸⁸

Kegiatan proses penggilingan padi keliling yang di gunakan oleh masyarakat dusun batu-batu dalam proses pengupahan termaksud fiqih muamalah Kegiatan jasa penggilingan padi keliling termasuk dalam kategori upah- mengupah menurut fiqih muamalah. Dalam Islam, perjanjian atau kontrak disebut akad. Akad adalah perikatan yang melibatkan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syariat, yang menetapkan akibat dan hukum pada objeknya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan sosial masyarakat dalam hal muamalah juga mengalami perubahan. Dulu, penggilingan padi dilakukan dengan peralatan tradisional, namun sekarang, terutama di Dusun Batu-batu, masyarakat memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengolah gabah menjadi beras, yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Hukum adat, yang merupakan sistem hukum asli di Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan Tiongkok,

⁸⁷ Selvi Tiana et al., "Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotograpfer Pre Wedding," *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022): 97–106.

⁸⁸ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Fundamental Justice* 1, no. 2

berasal dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Meskipun di Dusun Batu-batu tidak terdapat ketentuan atau aturan khusus mengenai pemberian upah, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan kaidah fiqih menunjukkan bahwa sistem pengupahan di desa tersebut sah menurut hukum Islam. Selama ada penggantian yang sesuai untuk jasa yang diberikan, yaitu upah, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka praktik tersebut diperbolehkan.

Transaksi upah-mengupah (ijarah) dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam Islam.

1. Mujir dan Musta'jir, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah pihak yang memberikan upah dan menyewakan sesuatu, sementara Musta'jir adalah pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan dan menyewa sesuatu..
2. *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. Sewa atau imbalan (upah)
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sedangkan syarat-syarat *Ijarah* adalah:

1. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak juga harus mencapai usia dewasa (baligh).
2. Kedua belah pihak harus rela, (Ridha) tidak ada unsur paksaan.
3. Objek ijarah harus jelas dan terperinci. Artinya, barang yang menjadi objek harus dapat dilihat secara langsung, termasuk masa sewa dan jumlah uang yang telah disepakati.
4. Barang yang disewakan tidak boleh berupa kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat atau menggantikan ibadah haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat bahwa jenis akad sewa-menyewa

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban pribadi penyewa.

5. Upah atau sewa dalam al-ijrah harus jelas, spesifik, dan memiliki nilai ekonomis.⁸⁹

Dalam proses pengilingan pabrik padi keliling di dusun batu-batu yang sudah ada sejak dulu proses perjanjian tersebut dilakukan secara lisan baik itu ketemu langsung atau via telepon yang digunakan oleh masyarakat ada nya perjanjian terlebih dahulu sebelum memulai mengiling padinya menjadi beras bisa dikatakan dalam hukum ekonomi syariah adalah akad kesepakatan dan janji yang sudah dibuat terlebih dahulu, dan rasa kepercayaan,kekeluargaan kepada pemilik pabrik sudah ada sejak dulu hingga sampai saat ini masyarakat di dusun batu-batu menerapkan sifat tersebut.

Syarat dan rukun dalam pengupahan mencakup dua pihak: mu`ajir dan musta`jir. Mu`ajir adalah pihak yang memberikan upah, sedangkan musta`jir adalah pihak yang menerima upah. Dalam konteks ini, petani atau pengguna jasa penggilingan padi keliling berperan sebagai mu`ajir, karena mereka menyewa jasa pemilik penggilingan untuk menggiling padi mereka. Sementara itu, pemilik jasa penggilingan padi berperan sebagai musta`jir, yaitu pihak yang menerima upah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kedua pihak, mu`ajir dan musta`jir, harus memenuhi syarat-syarat seperti baligh, berakal, mampu mengelola harta, dan saling meridhai.

Dalam proses tersebut masyarakat di dusun batu-batu sudah menerapkan metode upah, tersebut adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik pabrik dan masyarakat tanpa adanya sistem paksaan atau campur tangan dari orang lain, murni dari kesadaran antara kedua belah pihak. Itulah di katakan ijab kabul dalam setiap transaksi proses membayar upah adanya kesepakatan di dalam Hukum Ekonomi Islam

⁸⁹ Haidar Ali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari`ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan)," (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah: Palembang, 2017*) (2017): 1–80.

di katakan akad perjanjian kedua belah pihak yang terlibat, metode ini yang di gunakan oleh masyarakat di dusun batu-batu kabupaten pinrang. metode ijab dan kabul di lakukan tanpa adanya ucapan khusus dari kedua belah pihak hanya di lakukan secara bukti nyata atau tindakan langsung dari pemilik pabrik padi keliling, sesuai dengan pekerjaan mereka, metode ini di gunakan oleh masyarakat sejak dulu hingga sampai saat ini, tradisi masyarakat sejak dulu sudah di anggap sah di mata masyarakat ijab dan kabul di mata masyarakat di dusun batu-batu kabupaten pinrang. Setiap transaksi metode upah yang di gunakan harus adil, bertanggung jawab, dan jujur dalam proses tersebut, baik itu dari masyarakat yang memberi imbalan upah maupun pemilik pabrik harus memiliki sifat tersebut, sehingga tidak muncul ketidakjelasan masalah upah, tetapi ada sebagian dari pemilik pabrik yang memanfaatkan untuk melakukan kecurangan tanpa di lihat oleh masyarakat seharusnya metode upah yang di gunakan harus terbuka dalam proses pembayaran metode upah penggilingan pabrik padi keliling di dusun batu-batu, keadilan dan tanggung jawab sangat perlu di miliki oleh pemilik pabrik itu sendiri.

Namun saat kepercayaan sudah di amanahkan pemilik pabrik sering kali melakukan kecurangan mulai dari timbangan, liter yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan, kejujuran adalah pondasi kepercayaan demi lancarnya suatu bisnis, tapi sering kali pemilik pabrik padi yang sudah di berikan amanah dan tanggung jawab tidak menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan kecurangan memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin memproduksi padinya mengambil keuntungan yang lebih besar dari aturan ketentuan pembagian upah dalam Hukum Ekonomi Islam. Dampak dari masalah tersebut masyarakat tidak menggunakan lagi jasa tersebut, demi menghindari sistem kecurangan yang terjadi, karena masih ada banyak pabrik padi yang bisa mereka temui yang memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab. Kita ketahui pembagian upah nya sudah jelas dan tidak ada terjadi ketidakjelasan masalah pembagian upah. Sebelumnya masyarakat sudah tau sejak dulu hingga saat ini tentang pembayaran upah yang harus di bayar setelah mengiling padi nya menjadi beras ingin menggunakan metode apa baik uang, beras, dan barang

tergantung kesepakatan kedua belah pihak ingin menggunakan metode pembayaran seperti apa.

Secara esensial, konsep Ijarah harus mematuhi elemen-elemen dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana "rukun" merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi, sementara "syarat" merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam elemen rukun tersebut. Kedua elemen ini harus terpenuhi agar Ijarah dapat dianggap sah menurut syariat. Ditinjau dari Fiqih Muamalah, praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling Dusun Batu-batu telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam praktik lapangan. Meskipun pengambilan upah sering kali dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa, sebelumnya mereka telah menjelaskan jumlah beras yang akan diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang digiling. Hal ini membuat masyarakat dapat memberikan kepercayaan untuk mempercayakan penggilingan padinya kepada penyedia jasa tersebut.

Dengan demikian, transaksi pengupahan tersebut dapat dianggap sah menurut syarat-syarat Ijarah karena terdapat kesepakatan (Ridha) antara kedua belah pihak. Selain itu, segala bentuk transaksi atau akad adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi Metode penerapan upah dalam Dusun Batu-batu sudah dianggap sah meskipun ada pemilik pabrik yang sudah melakukan kecurangan masalah upah beras, ini mejadikan pelajaran untuk masyarakat tidak mennggunakan jasanya kembali dan memilih pabrik padi keliling yang jujur dan amanah sesuai aturan Hukum Ekonomi Islam mengenai pembagian upah dalam metode penggilingan pabrik padi keliling di Dusub Batu-batu Kabupaten Pinrang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang maka peneliti menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses penggilingan pabrik padi keliling di Dusun Batu-batu berkembang sejak dulu ada yang sudah lebih 6 – 10 tahun beroperasi di Dusun Batu-batu, dan metode yang di gunakan untuk bertemu dengan masyarakat dengan via telpon atau masyarakat medatangi langsung meskipun pabrik padi beroperasi hampir setiap hari keliling ke Desa-desa tetapi untuk memudahkan proses tersebut perlu adanya komunikasi terlebih dahulu, pemilik pabrik mendatangi masyarakat dan melakukan proses penggilingan padi setelah itu pemilik pabrik menawarkan metode upah apa yang ingin di gunakan, baik itu berupa beras, uang ataupun barang lainnya metode upah ini sudah di terapkan masyarakat di Dusun Batu-batu Kabupaten Pinrang.
2. Adanya ketidakjelasan masalah upah terkait masalah yang pernah di alami masyarakat dahulu, dengan menerapkan teori gharar dalam proses pembayaran upah jasa penggilingan padi sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Agar tidak terjadi lagi masalah transparan dalam masalah *ujarah*/ upah.

B. Saran

Dalam proses penggilingan padi di Dusun Batu-batu adanya ketidakjelasan masalah upah yang pernah terjadi dahulu, agar ini menjadi pembelajaran masyarakat agar tidak menggunakan pabrik padi tersebut, sehingga pemilik pabrik bisa belajar dari kesalahan dan mulai memahami tentang pembayaran upah yang benar, padahal sudah di tetapkan dari dulu sampai saat ini tidak ada perubahan

masalah metode pembayaran baik dalam proses beras, uang, maupun metode lainnya yang penting adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya, sistem kejujuran dan tanggung jawab harus dimiliki oleh pemilik pabrik sehingga bisnisnya bisa berjalan lancar, selain itu masyarakat masih mengikuti adat lama mengutamakan sistem kekeluargaan saling percaya dalam proses penggilingan padi tersebut, itulah sebabnya ada sebagian pemilik pabrik yang mengambil keuntungan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Al Karim

Adhe Hastuty Hasyim, Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di T

Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah,” At-Tadbir *Jurnal Ilmiah Manajemen* (2019).

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Aksin & Nur, “*Jurnal Meta Yuridis* (2018)

Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, “Konsep Upah (Ujah) Jasa. Andriandi Kasim,” Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesia. ” *jurnal ekonomi islam.*” Iain manado.”(2021)

Andriansyah Febriyansya and Institut Al-Ma’arif Way Kanan 1, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit},” Hukum Ekonomi Syariah (2021)

Arifah Elwahdiyah, Hartono, Jenis Data Dan Skala Pengukuran: Mengenai Klasifikasi Data, Skala Pengukuran Dan Implikasinya Dalam Anaisis, *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, Vol.11, No. 04(2025

Aqly Mubarak, “Penangguhan Upah (Ujah) Menurut Hukum Akad Syariah,” Al-Ibana' ,*Jurnal Iaiapibandung*, (2022).

Bachtiar S Bachri, ‘Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif’, (Jurnal Teknologi Pendidikan, 10.1 2010, 46–62), h. 56.

Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin,” Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli ,”*Jurnal Hukum Ekonomi*,” STAI Al Musaddadiyah Garut.” Vol. 01; No. 02; 2023

Dan PAPSI, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Inodnesia, 2005), h. 48

Darmiati .” Sistem Pengupahan Dalam Persoektif Ekonomi Islam .” Elfaqih *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* ,” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh,” Vol. 1, No. 2, 2025| 17

Dunia Pendidikan, “Pengertian Barter”, duniapendidikan.co.id, 2021,

Dunia Pendidikan, “Pengertian Barter”, duniapendidikan.co.id, 2021, <https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/>. (diakses pada tanggal 28 Mei 2024, 16:40).

Ella Aldila, “Pengaruh Terpaan Pesan Promosi Kartu XL Bebas Tarif Rp 1/Detik Ditelevisi Terhadap Peningkatan Penggunaan Kartu XL Bebas Oleh Mahasiswa” (Skripsi Sarjana Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2018)

Haddy Suprpto, ‘Metode Penelitian untuk Karya Ilmiah’, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), h. 94.

Haidar Ali, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan

- Lampiran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan),” (Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Palembang, 2017) (2017): 1–80.
- Handika Ersan, Rustam Magun Pukahulan, Hasanuddin Hasim, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare), *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1,4,no.1 (2025):hal 2.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), h. 121.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, ‘Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik’, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 76.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, ‘Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik’, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 139.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, ‘Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik’, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 140.
- Hellen Afrisa, “Pengaruh Fitur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah di Bawah Usia 17 Tahun” *Jurnal Banque* 6 no. 2 Desember (2020), h. 6Herminda, (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2020
- Hidayat Taufik, „Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan“, *Jurnal Study Kasus*, August, 2019
- <https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah-pengertian-sejarah/>. (diakses pada tanggal 28 Mei 2024,
- <https://palguno.wordpress.com/2018/03/15/barter/pengertianbarter>, (di akses pada tanggal 6- 12-2023, pukul 14.50)
- Hulafy, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari“Ah.”At-Tadbir: *Jurnal Ilmiah Manajemen* vol 3,no.1 (2019)
- Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang" (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonoimi Syariah, Mataram 2019). 1
- Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang." (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Islam, Mataram, 2018)
- Jampue Kabupaten Pinrang), (IAIN Parepare, 2020), h. 11.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahnya. h.29
- Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 61.
- Muthia Azzahra , Lara Dwi Alma , Intan Nuraini Azzahra, Wismanto, ”Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi,” No *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*,” Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia.” Volume. 1,. 4, Desember 2024 h 150-151
- Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Fundamental Justice* 1, no. 2

- Nawawi Hadari, 'Metode Penelitian Bidang Sosial', (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117.
- Nila Rosdiana and Zuhrinal M Nawawi, "Peran Orientasi Kewirausahaan Islami Dan Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Koaki Store), Wawasan : *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 156–166
- Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar). (Studi Konsep Gharar), (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah : Darussalam, Banda Aceh, 2017), 32
- Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Jurnal Hukum Ekonomi*, UIN Datokarama Palu, Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 h 69-70.
- Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): h-56.
- Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 51–72.
- Rafiudin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (UIN Alaludin Makasar, Skripsi Sarjan,'Fakultas Ekonomi Islam , Uin Alauddin Makassar 2017)
- Rahadian Firdaus and Achsanika Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1660–1673.
- Rahardjo, Mudjia, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', (Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2010), h. 40.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 282
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 279
- Ratna Safitri, "Timkauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) SKRIPSI," Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonimo Syariah: Purwokerto, 2023, 2023.
- Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023)
- Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023)
- Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap", *SIGHAT :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Edisi, Juni 2022.
- Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis (Jakarta: Kencana, 2019), h. 118.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki, jilid 12, Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), (Palangkaraya: 2016).
- Selvi Tiana et al., “Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding,” *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022): 97–106.
- Siti Fatonah, jurnal analisis pengupahan islam terhadap praktik pengupahan karyawan UD Grafika Ponorogo, (PT. Nasya Expanding Management: 2022), h.30.
- Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar,” *Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–55.
- Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam Jaguang Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian” (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).”(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022)
- Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 121.
- Sugiyono, ‘Metode penelitian Kuantitatif Koalasi dan R & D’, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240.
- Suwandi Basrowi, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 158.
- Syahdayani Hasibuan, ‘Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Peminjam Modal dalam Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus: Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang), Universitas Medan Area, 2024 <https://repository.uma.ac.id> .
- Saifuddin Azwar, ‘Metodologi Penelitian’, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 40.
- Tarjo, ‘Metode Penelitian Sistem 3X Baca’, (Yogyakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 35.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki, jilid 12, (Bandung: Al-Ma’arif). H. 179-18
- Umi Riyanti, Jual Beli Barter Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau) 2016 h. 49Usia 17 Tahun” *Jurnal Banque* 6 no. 2 Desember (2020), h. 6
- Wiyono Slamet, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : PUTRI AMELIA

NIM : 2220203874234033

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP METODE PENETAPAN HARGA
 DALAM PRAKTIK PABRIK PADI KELILING DI
 DUSUN BATU-BATU KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Pemilik Pabrik.

1. Sudah berapa lama pabrik padi keliling Anda beroperasi di dusun batu-batu ini?
2. Apakah ada hari tertentu Anda beroperasi menggunakan pabrik padi keliling?
3. Bagaimana mekanisme akad yang di gunakan dalam praktik jasa penggilingan padi keliling?
4. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu hukum ekonomi syariah?

5. Bagaimana pandangan Anda tentang upah dalam metode hukum ekonomi syariah?
6. Bagaimana upah yang Anda dapatkan sudah termaksud adil dan sesuai dengan syariat Islam?
7. Apakah selama Anda menjalankan pekerjaan ini Anda sudah mengikuti aturan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal pembagian upah?
8. Metode pembayaran apa saja yang Anda gunakan dalam mengelola pabrik padi keliling?
9. Bagaimana pembagian upah uang dalam proses pabrik padi keliling?
10. Setelah Anda paham tentang syariat hukum ekonomi tentang upah apakah Anda akan menerapkan itu dalam pekerjaan Anda?

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat batu-batu.

1. Bagaimana pandangan Anda tentang pabrik padi keliling apakah sudah adil dalam metode pembayaran?
2. Seberapa sering Anda menggunakan pabrik padi keliling?
3. Anda lebih suka membayar dalam metode beras/ uang?
4. Apakah Anda pernah mendapatkan ketidaksesuaian pembayaran?
5. Apakah ada akad dalam proses penggilingan padi Anda dengan pemilik pabrik?
6. Apakah harga pembayaran dalam metode beras/ uang hanya saling percaya saja

Parepare, 18 Maret 2026

Pembimbing



Dr. Budiman, M.H.I

NIP: 19730627 1003121004

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-773In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026 13 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PUTRI AMALIA
Tempat/Tgl. Lahir	: CACABALA, 08 September 2004
NIM	: 2220203874234033
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MASSILA, KEC.DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PABRIK PADI KELILING DI DUSUN BATU-BATU KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 29 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright © afs 2015-2026 - (ummu)

Dicetak pada Tgl : 13 May 2026 Jam : 14:51:20

SURAT MELAKASAKAN PENELITIAN DARI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0304/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2026 atas nama PUTRI AMELIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0305/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 21-05-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0297/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 22-05-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : PUTRI AMELIA
4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PABRIK PADI KELILING DI DESA BATU-BATU KELURAHAN PEKKABATA
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-11-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Biaya : Rp 0,-



Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN PEKKABATA
JL. POROS PINRANG – POJMAN NO. 6421

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / **f6** / KP / VI / 2026

Yang bertandatangan dibawah ini Pemerintah Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang :

Nama : RUSLI.Sos
Jabatan : Lurah Pekkabata

Menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI AMELIA
NIM : 2220203674234033
Asal : Fakultas Syariah dan ilmu Hukum islam IAIN Pare-pare
No. HP : 085 821 052 971

Benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampunua Kab. Pinrang, mulai tanggal tanggal 24 Mei 2026 s/d 27 Juni 2026. Guna menyelesaikan skripsi di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PABRIK PADI KELILING DI DESA BATU-BATU KELURAHAN PEKKABATA"

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Pekkabata, 26 Juni 2026


Lurah Pekkabata
Rusli S. Sos
Penata (III/c)
Nip.19780604 201001 1 005


PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Nuriyati
Profesi : Pemilik pabrik
Alamat : batu - batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 23 / Mei 2026

Narasumber

Pewawancara

Nayf.

PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Najmia
Profesi : masyarakat
Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 10 / Juni 2026

Narasumber



Pewawancara



PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Ardi
Profesi : Masyarakat
Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 10/12/2026

Narasumber

Pewawancara



PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Syamsiah
Profesi : masyarakat
Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 05 Juni 2026

Narasumber



Pewawancara



PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muh rais

Profesi : Pemilik pabrik

Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA

Nim : 2220203874234033

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 23 Mei 2026

Narasumber



Pewawancara



PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Dinar
Profesi : Masyarakat
Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 05 / Juni 2026

Narasumber



Pewawancara



PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Euna
Profesi : masyarakat
Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA
Nim : 2220203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 10 / Juni 2026

Narasumber

Pewawancara


PUTRI AMELIA

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Eka

Profesi : Masyarakat

Alamat : batu-batu

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PUTRI AMELIA

Nim : 2220203874234033

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Upah Dalam Praktik Pabrik Padi Keliling Di Dusun Batu-Batu Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 26 / Mei 2026

Narasumber



Pewawancara



PUTRI AMELIA

DOKUMENT Dr. Budiman,
M.H.I

ASI



Wawancara dengan salah satu pemilik pabrik atas nama Muh Rais di Dusun Batu-batu pada tanggal 23 Mei 2026



Wawancara dengan pemilik pabrik atas nama Nuriyati di Dusun Batu-batu pada tanggal 23 Mei 2026



Wawancara dengan masyarakat di Dusun Batu-batu pada tanggal 5 Juni 2026



Wawancara dengan masyarakat atas nama Syamsiah di Dusun Batu-batu pada tanggal 5 juni 2026



Wawancara dengan masyarakat atas nama Eka di Dusun Batu-batu pada tanggal 26 Mei 2026



Wawancara dengan masyarakat atas nama Najmia di Dusun Batu-batu pada tanggal 10 Juni 2026



Wawancara dengan masyarakat atas nama Rusna di Dusun Batu-batu pada tanggal 10 Juni 2026



Wawancara dengan masyarakat atas nama Ardi di Dusun Batu-batu pada tanggal 10 Juni 2026



BIODATA PENULIS



Putri Amelia, Lahir di Cacabala 8 September 2004, anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Muh.Talib dan Ibu Suriani penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 44 Cacabala Lulus pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Duampanua dan SMAN 2 Pinrang, menyelesaikan pendidikan SMP pada Tahun 2019 dan pendidikan SMAN 2 pinrang Tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program studi

(S1) program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Insutitut Agama Islam Negeri Parepare, penulis megikuti praktik pelaksanaan Lapangan (PPL) dan kuliah kerja nyata (KKN) dilaksanakan secara bersamaan di Desa patongloan, kec Baroko, Kabupaten Enrekang.

Selama masa perkuliahan penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) sebagai kesektariatan umum pada masa periode 2024-2025 dan aktif dalam pengurus organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) sebagai humas pada periode 2025-2026 penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Tahun 2026 dengan judul Skripsi **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN UPAH DALAM PRAKTIK PADI KELILING DI DUSUN BATU-BATU KABUPATEN PINRANG”**

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Amin Allahumma Amin.*